

**DELIK PENGANIAYAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE
TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan
Hukum dan Masyarakat Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

Oleh

AGUNG PRIBADI

4586060293/871136113

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1995

Persetujuan Pembimbing


Diterangkan bahwa dari :


Nama : Agung Pribadi
Nomor Stb/Nirm : 4586060293 / 871136113
Program : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : Delik Penganiayaan serta Dampaknya terhadap Masyarakat di Kabupaten Bone : Tanggapan Terhadap Dua Putusan Pengadilan Negeri Watampone
Nomor Pendaftaran : 110/HMP/FH/U-45/III/91
Tanggal Pendaftaran : 5 Maret 1991

telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid


Siti Zubaidah, S.H

Mengetahui :


Ketua Jurusan H.M.P


Hamzah Taba, S.H

HALAMAN PENGESAHAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang No. A.042/FH/U-45/II/95 tanggal 13 Pebruari 1995 tentang Ujian Skripsi, maka pada hari ini tanggal 18 Pebruari 1995 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri atas :


PENGAWAS UMUM


Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"

Kadir Sanusi, S.H.MS.
Dekan Fak. Hukum Unhas

PANITIA UJIAN


Ridwan Djohnny, S.H.
Ketua


Siti Zubaidah, S.H.
Sekretaris





PENGUJI

Ketua : Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid

Anggota : 1. Dr. Moh. Askin, S.H.

2. Abd. Salam Siku, S.H.

3. Ruslan Renggong, S.H. MH.


.....

.....

.....

.....

Persetujuan Ujian Skripsi

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Agung Pribadi
Nomor Stb/Nirm : 4586060293 / 871136113
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : Delik Penganiayaan serta Dampaknya
Terhadap Masyarakat di Kabupaten
Bone : Tanggapan Terhadap Dua
Putusan Pengadilan Negeri Watampone

Nomor Pendaftaran Judul : 110/HMP/FH/U-45/III/1991

Tanggal Pendaftaran Judul: 5 MARET 1991

Nomor Pendaftaran Ujian : 127/B/AWAL/II/1995

Tanggal Pendaftaran Ujian: 6 PEBRUARI 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Ujung Pandang, 5 Pebruari 1995



Ridwan Djohnny, S.H.

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Swt, atas limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Walaupun di dalamnya masih perlu penyempurnaan sebagaimana seharusnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda Muh. Djabir dan ibunda tersayang St.Hunaidu, atas doa restunya yang senantiasa mengiringi usaha penulis, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama disampaikan pula kepada Bapak Prof.Dr.Mr. H.A. Zainal Abidin Farid sebagai konsultan I, dan Ibu Siti Zubaidah, SH sebagai konsultan II yang rela meluangkan sisa waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya diucapkan pula terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Kepala Resort Kepolisian Kabupaten Bone, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone dan tokoh dan pemuka masyarakat di Kabupaten Bone, yang telah bersedia memberikan data sehubungan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama disampaikan pula kepada :

1. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang.

Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya dalam skripsi ini, tiada lain harapan penulis kecuali mohon diberikan pahala yang setimpal dengan amal usahanya masing-masing.

Penulis .mohon maaf apabila dalam pembahasan skripsi ini, masih ditemukan adanya kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca. Atas perbaikan dan koreksi pembaca akan diterima dengan lapang dada, semoga skripsi ini memberikan nilai tambah bagi diri pribadi penulis.

Sekian.

UNIVERSITAS

Ujung Pandang,

1994

BOSOWA

Penulis.

Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Pernyataan Masalah	1
1.3 Metode Penelitian	2
1.4 Sistematika Uraian	3
BAB 2 PENGERTIAN, UNSUR-UNSUR DAN JENIS DELIK PENG- ANIAYAAN	
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik	6
2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana ...	11
2.3 Unsur-unsur Delik Penganiayaan	15
2.4 Jenis Delik Penganiayaan	22
BAB 3 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DELIK PENGANIAYAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPA- TEN BONE	
3.1 Faktor Penyebab	30

3.2	Dampaknya Terhadap Masyarakat.....	37
BAB 4	DATA DAN ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN DARI TAHUN 1985 SAMPAI TAHUN 1990 DI KABUPATEN BONE	
4.1	Data Kepolisian.....	42
4.2	Data Kejaksaan Negeri.....	44
4.3	Data Pengadilan Negeri.....	47
4.4	Data Lembaga Pemasarakatan.....	49
BAB 5	TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE NOMOR 07/PID.B/1987/PN.WTP DAN NOMOR 10/PID.B/1987/PN.WTP TENTANG DELIK PENGANIAYAAN	
5.1	Putusan Nomor 07/Pid.B/PN.WTP.....	56
5.1.1	Duduk Perkara.....	56
5.1.2	Dakwaan Penuntut Umum.....	56
5.1.3	Tuntutan Pidana.....	59
5.1.4	Pertimbangan Hukum Pengadilan.....	59
5.1.5	Amar Putusan.....	63
5.1.6	Tanggapan Penulis.....	64
5.2	Putusan Nomor 10/Pid.B/1987/PN.Wtp.....	70
5.2.1	Duduk Perkara	70
5.2.2	Dakwaan Penuntut Umum	70
5.2.3	Tuntutan Pidana	72
5.2.4	Pertimbangan Hukum Pengadilan	72
5.2.5	Amar Putusan	75
5.2.6	Tanggapan Penulis	76

Bab 6 P E N U T U P

6.1 Kesimpulan	82
6.2 S a r a n	83
Daftar Kepustakaan	85
Lampiran	87



Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Data delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	42
Tabel 2. Data delik penganiayaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	45
Tabel 3. Data banyaknya delik penganiayaan pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	48
Tabel 4. Data tentang banyaknya terhukum yang menjalani pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	50
Tabel 5. Data klasifikasi umur pelaku delik penganiayaan yang dijatuhi hukuman selama kurun waktu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 di Kabupaten Bone	51
Tabel 6. Data latar belakang pendidikan terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	52
Tabel 7. Data latar belakang pekerjaan terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Memilih Judul

Kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu dan kelompok, niscaya mempunyai tujuan tertentu. Demikian pula halnya dengan pemilihan judul skripsi ini. Secara umum yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

- (1) Penganiayaan adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil yang dikehendaki oleh hukum, sehingga perlu dikaji.
- (2) Ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone.
- (3) Data delik penganiayaan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 ada tersedia lengkap di instansi penegak hukum di Kabupaten Bone.
- (4) Belum ada mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas "45" yang menulis dalam bentuk skripsi tentang delik penganiayaan, khususnya di Kabupaten Bone.

1.2 Pernyataan Masalah

Masalah yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah perkembangan delik penganiayaan dari tahun 1985 sampai tahun 1990 di Kabupaten Bone?
- (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab utama terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone ?
- (3) Bagaimanakah delik penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat di Kabupaten Bone ?
- (4) Apakah dakwaan penuntut umum dan dua putusan Pengadilan Negeri Watampone yang penulis analisis di dalam skripsi ini telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Acara Pidana ?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

(1) Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan hukum acara pidana, serta dua putusan Pengadilan Negeri Watampone tentang penganiayaan.

(2) Penelitian lapangan (field research)

Untuk memperoleh data primer, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- (a) wawancara
- (b) mengedarkan daftar pertanyaan
- (c) observasi

Alasan penulis menggunakan ketiga teknik Pengumpulan data diatas, untuk mengetahui se-

cara langsung perkembangan delik penganiayaan yang terjadi selama tahun 1985 sampai tahun 1990 di Kabupaten Bone, sekaligus mengetahui pula faktor penyebab terjadinya, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya penanggulangannya.

(3) Pemilihan responden

Responden yang dipilih sebagai nara sumber dan memberikan data sesuai obyek yang diteliti dalam skripsi ini, adalah :

- (a) Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebanyak 5 orang
- (b) Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, sebanyak 5 orang
- (c) Anggota Kepolisian Resort Kabupaten Bone, sebanyak 5 orang
- (d) Penasehat hukum yang membela para terdakwa dalam perkara delik penganiayaan di Kabupaten Bone, sebanyak 5 orang
- (e) Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, sebanyak 10 orang
- (f) Pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, sebanyak 10 orang
- (g) Korban delik penganiayaan di Kabupaten Bone, sebanyak 10 orang.

1.4 Sistematika Uraian

Bab Satu; Pendahuluan

Bab ini dimaksudkan sebagai bab pengantar untuk memasuki bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang alasan memilih judul, pernyataan masalah, metode penelitian dan sistematika uraian.

Bab Dua: Unsur dan jenis delik penganiayaan

Bab kedua ini terdiri atas unsur-unsur delik pada umumnya, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur delik penganiayaan dan jenis penganiayaan.

Bab Tiga: Faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam bab ketiga ini, dikemukakan tentang faktor penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Bone.

Bab Empat: Analisis data delik penganiayaan di Kabupaten Bone dari tahun 1985 sampai tahun 1990.

Dalam bab keempat ini, akan dikemukakan data Kepolisian Bone, data Kejaksaan Negeri Bone, data Pengadilan Negeri Bone, data Lembaga Pemasyarakatan Bone.

Bab Lima; Tanggapan terhadap dua keputusan Pengadilan Negeri Watampone mengenai kasus penganiayaan.

Di dalam bab kelima ini, penulis akan mengemukakan duduk perkara, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, amar putusan dan komentar penulis terhadap dakwaan penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Watampone.

Bab Enam: Kesimpulan dan saran

Di dalam bab keenam ini, penulis menarik kesimpulan dari hasil uraian pada bab-bab terdahulu, lalu dikemukakan saran yang dipandang bermanfaat.



BAB 2

PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR SERTA JENIS DELIK PENGANIAYAAN

2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Delik

Sebelum dikemukakan unsur-unsur delik, terlebih dahulu dikemukakan pengertian delik itu sendiri supaya mempermudah memahami makna yang terkandung dalam istilah delik.

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 143-145) mengemukakan bahwa istilah delik berasal dari bahasa latin, yaitu delectum dan delicta, dalam bahasa Inggris disebut delict, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan strafbaar feit. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka istilah yang paling tepat adalah delik karena delik menggambarkan perbuatan yang tercela.

Adapun terjemahan lain tidak tepat, karena tidak peristiwa dan perbuatan tidak mungkin dapat dijatuhi pidana. Ia hanya dapat dilarang, atau di perintahkan untuk dilakukan.

Tentang pengertian delik terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah pakar Hukum beberapa Negara, karena terdapat perbedaan prinsipil antara mereka yang berpandangan monistis dan yang berpandangan dualistis terhadap delik.

Ada beberapa terjemahan strafbaar feit kedalam bahasa Indonesia, yakni istilah peristiwa pidana dike-

mukakan oleh R.Tresna (S.R.Sianturi, 1982 : 203). oleh E.Utrecht (1965 : 252) juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Simons (A.Zainal Abidin Farid, 1962 : 32) mempergunakan istilah peristiwa pidana, Rusli Effendy (1983 : 38) menggunakan juga istilah peristiwa pidana.

Moeljatno (1985 : 54-55) tidak setuju dengan penggunaan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaar feit dengan alasan :

Peristiwa itu adalah pengertian kongkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatannya orang lain.

Sehubungan dengan alasan tersebut, Moeljatno (1985 : 55) menggunakan istilah perbuatan pidana. Roeslan Saleh (1983 : 55) juga mempergunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, yang merumuskan arti perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya Moeljatno (1985 : 55) menjelaskan bahwa :

Feit adalah suatu handeling atau gendinging (tindak tanduk) yang ditimbulkan oleh seseorang, sebaliknya penggunaan istilah peristiwa hanya ditimbulkan pada kejadian alam, hewan yang sama sekali tidak mempunyai arti dalam hukum pidana, oleh karena itu penggunaan istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana tidaklah tepat, yang tepat adalah perbuatan pidana karena perbuatan ditimbulkan oleh manusia/orang.

Pendapat Moeljatno tersebut tidaklah tepat, sebab perbuatan tidak mungkin dijatuhi pidana, yang dapat dijatuhi pidana adalah orang yang melakukan perbuatan.

Utrecht (1958 : 258) menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, dengan alasan sebagai berikut :

Peristiwa pidana meliputi perbuatan (handelen atau doen, tindakan positif) atau melalaikan (verzuim atau nelaten atau niet doen, tindakan negatif) maupun akibat dari perbuatan tersebut.

Selanjutnya Utrecht (1958 : 258-259) mengajukan suatu pertanyaan bahwa :

Yang manakah dapat dilihat sebagai anasir-anasir mutlak suatu peristiwa pidana ?

Apakah seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal : harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir obyektif), dan seseorang pembuat kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggung jawab atasnya (anasir subyektif).

Yang perlu dalam suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum (anasir melawan hukum), dan oleh sebab itu dijatuhi hukuman.

Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belum cukup untuk menjatuhkan hukuman.

Di samping kelakuan yang melawan hukum harus juga ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya (anasir kesalahan).

Penggunaan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaar feit dan alasan-alasannya di atas, menurut hemat penulis adalah kurang tepat, oleh karena bukan peristiwa yang dapat dijatuhi pidana melainkan orang yang melakukan perbuatan pidana itulah yang dapat dijatuhi pemidanaan.

Masih banyak istilah lain yang dipergunakan sebagai terjemahan strafbaar feit di Indonesia, namun apabila diteliti lebih lanjut adalah tidak cocok dipergunakan sebagai terjemahan strafbaar feit.

Pembuat undang-undang cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, sejalan dengan pendapat R. Wirjono Prodjodikoro (1986 : 55) yang juga menggunakan istilah tindak pidana.

Satochid Kertanegara (T.t : 75) menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan sebagai berikut :

Istilah tindak pidana atau tindakan adalah mencakupi pengertian melakukan atau berbuat (actief handeling) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, melalaikan sesuatu perbuatan (passieve handeling).

Istilah perbuatan berarti melakukan atau berbuat yang sifatnya aktif, berarti tidak mencakupi pengertian tidak melakukan (sifatnya passif) sehingga bagaimana halnya dengan orang yang melalaikan sesuatu kewajiban hukum baginya, seharusnya bertindak tetapi tidak bertindak atau tidak berbuat.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa istilah-istilah tersebut tidak bersifat ekonomis dan terbatas penggunaannya pada delik-delik tertentu saja.

Andi Zainal Abidin Farid (1987 : 246 dan 248) mengusulkan penggunaan istilah delik sebagai terjemahan delictum, delicta, delict dan strafbaar feit, dengan alasan sebagai berikut :

1. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat wets-economisch.
2. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal.
3. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan Hukum Pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam KUUHP.
4. Istilah delik dapat digunakan baik untuk delik-delik umum yang ditetapkan dalam KUUH Pidana, maupun delik-delik di luar KUUH Pidana,

yang di antaranya mengancam pidana juga badan hukum, orang mati, badan lain seperti pabrik farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan (vide pasal 42 U.U. No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika).

5. Telah ada sarjana hukum terkemuka yang menggunakan istilah itu ialah antara lain Prof. Mr. Satochid Kartanegara (Kumpulan Kuliah, tanpa tahun), Prof. Mr. Oemar Sinoadji, Dr. Andi Hamzah, SH dan lain-lain.

Delik menunjukkan, bahwa perbuatan tersebut bersifat tercela dan oleh karena itu pembuatnya seharusnya dipidana. Istilah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana mengandung kejanggalan karena perbuatan tidak mungkin dijatuhi pidana. Ia hanya dapat dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan, yang dapat dipidana hanya orang yang melakukan perbuatan tercela.

Sehubungan dengan anjuran dan alasan-alasan penggunaan istilah delik di atas, maka di dalam skripsi ini digunakan istilah delik yang mempunyai arti sebagai suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana atau yang diperintahkan untuk dilakukan oleh hukum pidana, tetapi tidak diindahkan.

Selanjutnya mengenai unsur-unsur delik, masih ada perbedaan pendapat di antara aliran monisme dan aliran dualisme. Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 148) mengemukakan pandangan monistis tentang unsur-unsur delik, bahwa semua unsur-unsur peristiwa pidana adalah sama dengan syarat-syarat pemidanaan.

Menurut pandangan dualistis (Andi Zainal Abidin

Farid, 1981 : 150), bahwa unsur-unsur Criminal act (perbuatan tercela) harus dibedakan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat.

Unsur-unsur Criminal act pada umumnya adalah sebagai berikut (kuliah Prof.Mr.Dr. Andi Zainal Abidin Farid, di Fakultas Hukum Universitas 45, tahun 1992) :

- a. perbuatan aktif atau pasif
- b. yang melawan hukum formil dan materil
- c. akibat (khusus untuk delik materil)
- d. keadaan yang menyertai perbuatan (khusus untuk delik tertentu)
- e. keadaan yang secara obyektif memperberat pidana (khusus untuk delik tertentu)
- f. tidak adanya dasar pembeda.

2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak menyangkut perbuatan, tetapi merupakan unsur-unsur pembuatnya yang terdiri atas :

- a. kemampuan bertanggung jawab
- b. kesalahan yang terbagi atas kesengajaan dan culpa lata (kealpaan dan kelalaian)
- c. tidak adanya dasar pemaaf.

Kalau semua unsur-unsur criminal act terbukti, maka hakim harus meneliti unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Bilamana unsur-unsur pembuat juga sudah terbukti, maka terpenuhilah syarat-syarat pemidanaan.

Hal tersebut tersimpul dalam ungkapan berbahasa Latin yang merupakan dasar pemidanaan yang berbunyi sebagai berikut : Actus non facit reum nisi mens sit rea (Andi Zainal Abidin Farid, 1981 : 80) bahwa suatu perbuatan tak dapat dijadikan seseorang bersalah bila-mana maksudnya tak bersalah. Di kebanyakan negara, perbuatan dan sikap bathin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana dan syarat-syarat seolah-olah pemidanaan dipersamakan.

Sebaliknya mereka yang berpandangan monistis seperti penyusun KUUH Pidana, Satochid Kartanegara, E. Utrecht, Simons, Sianturi, dan banyak sarjana hukum pidana yang lain, bahwa unsur-unsur perbuatan dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana semuanya termasuk unsur-unsur delik. Unsur-unsur perbuatan disebut oleh mereka unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana disebut unsur-unsur subyektif.

Prof.Mr.Dr. Andi Zainal Abidin Farid, di dalam kuliah-kuliahnya berpendapat bahwa pandangan dualistislah yang benar, sedangkan pandangan monistis dapat menimbulkan ketidakadilan. Contoh yang diberikan adalah sebagai berikut :

Seorang perempuan bernama A berselisih dengan perempuan lain yang bernama B. Untuk membalas dendam, maka A membuat sedemikian rupa sehingga lelaki bernama C dengan kekerasan menyetubuhi perempuan B. Kebetulan

lelaki C berpenyakit jiwa.

Jikalau digunakan pendapat pandangan monistis, maka tidak terjadi delik perkosaan menurut Pasal 285 KUHP karena tidak adanya unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku delik (C). Oleh karena tidak terjadi delik perkosaan maka A tidak dapat dipidana sebagai pembuat intelektual yang telah menyuruh C memperkosa B. C juga tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP).

Sebaliknya kalau diikuti ajaran Moeljatno, yang berpandangan dualistis, maka telah terjadi delik perkosaan, karena kemampuan bertanggung jawab bukan unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana pembuat.

A dapat dipidana menyuruh melakukan delik perkosaan terhadap B oleh C yang sakit jiwa (pasal 55 (1) jo pasal 285 KUHP).

Kesimpulan : Pandangan monistis tidak memuaskan. Pandangan dualistis memenuhi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu pandangan dualistis tidak memasukkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat, tetapi berdiri sendiri. Sebaliknya pandangan monistis mencampur adukkan keduanya.

Apabila suatu delik ditinjau dari perbuatannya itu nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur delik yang disyaratkan dalam undang-undang (hukum pidana) dan tidak ada dasar pembeda, maka pembuat belum tentu dapat dipidana, karena dipersalahkan melakukan delik melain-

kan masih harus diselidiki apakah pembuat mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kelalaian dan apakah tidak ada dasar pemaaf baginya. Jadi tidak perlu pertanggungjawaban pidana pembuat diteliti sebelum unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya dibuktikan.

Yang lebih dahulu harus dibuktikan ialah unsur-unsur perbuatannya, sesudahnya itu diteliti apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan asas legalitas menurut Pasal 1 ayat 1 KUHPP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, termasuk di dalamnya ketentuan hukum adat pidana.

Kalau telah sesuai, maka barulah unsur-unsur pembuat delik diteliti, yaitu apakah yang bersangkutan mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kelalaian seperti yang disyaratkan undang-undang pidana dan apakah tidak ada dasar yang memaafkan orang itu.

Pemisahan antara unsur pembuat dan unsur perbuatan menurut penganut aliran dualisme hanyalah bersifat teknis dan bertujuan untuk menggampangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan kedua unsur dimaksud, dilakukan pada saat penyelidikan terhadap peristiwa untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang menyebabkan orang (pembuat) dapat dipertanggungjawabkan dari perbuatannya. Akan tetapi pada saat hakim hendak menjatuhkan keputusan atau hukuman, maka kedua segi

yang dipisahkan lalu disatukan kembali, berarti kedua segi mempunyai peranan yang sama dalam penjatuhan pidana, yakni segi yang satu merupakan syarat bagi segi yang lain dan sebaliknya.

2.3 Unsur-unsur Delik Penganiayaan

Pasal 351 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983:138) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan tersebut tidak memerinci unsur-unsur delik penganiayaan, tetapi hanya menyebut kualifikasi (gelar) delik.

Unsur-unsur delik tersebut diuraikan oleh para ahli hukum pidana, yang pada umumnya berpandangan monistis terhadap delik, karena memasukkan juga unsur sengaja, yang menurut pandangan dualistis bukan unsur delik, tetapi unsur pembuat delik.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan adanya uraian pengertian secara konkrit tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, untuk penulisan skripsi ini dipandang perlu adanya suatu pem-

batasan guna memahami makna yang terkandung dalam penganiayaan sebagai obyek penelitian skripsi ini.

Pengertian penganiayaan tidak terlepas dari penafsiran secara historis dan tertuju kepada pembuat undang-undang merumuskan kualifikasi (gelar) delik penganiayaan di dalam KUHP.

Satochid Kartanegara (T.t : 53) mengemukakan cara penafsiran dalam perumusan delik sebagai berikut :

Penafsirannya bersandar pada riwayat pembentukan undang-undang. Oleh karena undang-undang tidak menentukan unsur-unsur kejahatan itu, maka untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan itu, penafsirannya harus disandarkan pada riwayat pembentukan pasal-pasal itu.

Wirjono Prodjodikoro (1986 : 67) menjelaskan riwayat pembentukan pasal-pasal tentang penganiayaan dari KUHP Belanda, sebagai berikut :

Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari pemerintah Belanda ditemukan rumusan "dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain".

Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak, dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "Penganiayaan" dengan penjelasan, bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata "Penganiayaan".

Sudradjat Bassar (1984 : 236) mengemukakan bahwa arti perbuatan penganiayaan, selain dengan sengaja menyakiti orang, juga perbuatan termaksud berupa perbuatan eigenrichting (menghakimi sendiri).

Van Hattum dan Van Bemmelen dikutip oleh P.A.F.

Lamintang (1986 : 114) berpendapat sebagai berikut :

Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan, melainkan merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap seorang anak.

Dari uraian tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum formil dan materil juga termasuk unsur delik penganiayaan, oleh karena tidak disebut dengan tegas di dalam Pasal 351 KUHP maka unsur-unsur tersebut itu disebut unsur diam-diam, yang berarti dianggap dengan sendirinya ada, sampai dibuktikan ketiadaannya oleh terdakwa.

Satochid Kartanegara (T.t : 53, 81 dan 83) mengemukakan bahwa :

Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, adalah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan pada lain orang menyebabkan rasa sakit atau luka.

Penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap keutuhan badan.

Penganiayaan itu adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur-unsur obyektifnya adalah mengakibatkan sakit dan cidera pada orang lain.

P.A.F. Lamintang (1986 : 111) mengemukakan kriteria penganiayaan sebagai berikut :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- (a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- (b) menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- (c) merugikan kesehatan orang lain.

R. Soesilo (1985 : 144) mengemukakan pandangan yurisprudensi tentang penganiayaan sebagai berikut :

Penganiayaan yaitu sengaja (1) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), (2) menyebabkan rasa sakit (pinj), (3) menyebabkan luka, (4) merusak kesehatan orang.

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 157) menjelaskan lebih lanjut bahwa :

Orang tua dan guru yang memukul anak atau muridnya dengan tujuan pendidikan dalam batas-batas yang wajar bukanlah suatu penganiayaan, karena selain dilindungi oleh undang-undang juga oleh masyarakat dirasakan suatu perbuatan yang sepantasnya dilakukan oleh orang itu. Begitu juga perbuatan tukang sunat di kampung-kampung, tidak merupakan perbuatan pidana. Dokter-dokter yang melakukan operasi atau penyuntikan, selama cara-cara bekerjanya dan alat-alat yang dipakainya tidak menyimpang dari tujuan pengobatan, tidak dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, perbuatannya tidak melawan hukum materil dan hak mendidik serta hak mengobati dipandang sebagai dasar pembenar di luar KUHP.

Oleh karena menurut sistem KUHP yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka penulis menjelaskan pandangan monistis terhadap delik penganiayaan sebagai berikut :

- (a) adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, luka atau matinya orang lain;
- (b) adanya kesengajaan atau dolus;
- (c) perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum.

ad.a Adanya perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak enak, luka atau matinya orang lain

Menurut pandangan dualistis yang disebut pada b tidak termasuk unsur-unsur delik, tetapi termasuk unsur

unsur pembuat yang oleh penganutnya diteliti sesudah unsur-unsur a dan c dibuktikan.

Yang dimaksud perkataan "perbuatan" dalam unsur delik di atas, yakni kelakuan atau tindakan manusia dilakukan secara nyata dan pasti yang mengakibatkan orang lain merasa sakit, menimbulkan perasaan tidak enak atau mengakibatkan luka atau matinya orang lain. Kematian di sini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh pembuat, tetapi merupakan akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki terjadinya, baik terhadap perbuatan yang secara langsung maupun perbuatan tidak langsung. Keadaan tersebut disebut keadaan yang secara obyektif memperberat pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) dan (3) KUHP.

Perbuatan secara langsung seperti menembak dengan mempergunakan senjata angin, menikam atau memukul dengan memakai kayu, besi, menempeleng atau meninju yang dapat mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan atau luka. Bisa juga terjadi dengan menggunting bulu mata orang lain sehingga tidak bisa dipejamkan dan air matanya selalu meleleh, maka mata orang tersebut merasa sakit yang lambat laun akan mati karena tidak pernah dapat tertidur.

ad.b Adanya kesengajaan atau dolus

Unsur ini menurut pandangan dualistis, tidak termasuk unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana pembuat.

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 212) menjelaskan kata "sengaja" dalam undang-undang pidana meliputi 3 (tiga) corak yaitu :

- (1) sengaja sebagai niat (opzet als oogmerk);
- (2) sengaja insyaf (sadar) akan kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau bij noodzakelijkheidsbewustzijn);
- (3) sengaja insyaf (sadar) akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn; dolus eventualis).

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 218) memberikan suatu ilustrasi terhadap ketiga corak kesengajaan sebagai berikut :

A hendak membunuh B, yang telah menghinanya di muka umum, menunggu B di perjalanan. A membidik senapan yang pelornya tajam dan dapat menembus beberapa sasaran.

Kesempatan yang baik diperoleh A karena B kebetulan lewat, namun B disertai C yang berjalan didepan B. C sama sekali tidak pernah bermusuhan dengan A, tetapi A berpikir kalau kesempatan yang baik ini dilewati, mungkin tak memperoleh kesempatan menembak B. Tetapi kalau ia menembak (dari depan) pasti atau harus C dikena, sebelum pelor mengenai B.

Pada waktu membidik sasaran (A dan B sekaligus), A membayangkan, bahwa mungkin ada orang dibelakang B dan C, yang akan juga dikenakan pelor, sebab di sana terdapat perkampungan.

Ia berkata dalam hati, kasihan C yang harus mati pada hal ia tak membencinya, tetapi B tidak boleh dibiarkan hidup.

Terhadap adanya orang lain yang akan kena selain dari B dan C, A berkata : mudah-mudahan tidak ada, tetapi kalau terjadi, ya apa boleh buat.

A menembak dan mengenai sasaran I, C, pelor menembus C lalu mengenai pula B, yang selanjutnya berjalan terus dan mengenai seseorang di perkampungan yang kebetulan sedang berdiri di tepi jalan raya.

Menganalisis kasus hipotesis tersebut, menurut hemat penulis bahwa sengaja A berupa sadar akan kemungkinan ada orang yang ada di perkampungan dapat terkena pelor merupakan dolus eventualis. Sedangkan sengaja co-

rak sadar kepastian atau keharusan terdapat pada yang menyadari bahwa kalau ia menembak B, pasti C akan terkena pelor. Sengaja A terhadap matinya B yang memang menjadi tujuan utamanya merupakan sengaja sebagai maksud yang merupakan corak sengaja paling keras dan murni.

ad.c Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum

Untuk dapat mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus diteliti dan dikaji rumusan Pasal 351 KUHP. Pasal dengan tegas menyatakan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang diancam pidana penjara. Dengan demikian delik penganiayaan adalah perbuatan yang tercela, melanggar hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis), dan pembuatnya diancam pidana penjara.

Tidak termasuk perbuatan penganiayaan orang tua terhadap anaknya dengan maksud mendidik dan mengarahkan menjadi orang yang baik-baik dengan syarat tidak melampaui batas pendidikan, atau perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya dengan maksud agar pasien itu sembuh dari penyakit yang dideritanya, atau perbuatan seorang dukun beranak di kampung-kampung terhadap seorang ibu yang akan melahirkan dengan maksud agar persalinannya tersebut tidak mengalami hambatan.

Contoh-contoh perbuatan yang menjadi pengecualian untuk dimasukkan dalam kategori delik penganiayaan, hanya dapat dibenarkan sepanjang perbuatan itu menurut

kepatutan dan kewajaran, serta menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan pemakaiannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebiasaan dalam masyarakat, serta tidak melanggar norma agama dan kesusilaan.

Dari uraian tersebut, maka unsur-unsur adanya dasar pembuat yang telah diuraikan, memang merupakan unsur delik yang diterima secara diam-diam. Perlu diketahui bahwa dasar pembenaar di luar KUHP juga diakui.

2.4 Jenis Delik Penganiayaan

Delik penganiayaan diatur dalam Buku II Titel XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang meliputi :

- (1) Delik penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
- (2) Delik penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- (3) Delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP).
- (4) Delik penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).
- (5) Delik penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).
- (6) Penganiayaan/perkelahian yang ditarik sebagai delik penganiayaan (Pasal 358 KUHP).

Untuk dapat mengklasifikasi jenis-jenis delik penganiayaan di atas, perlu diuraikan tiap-tiap jenis delik penganiayaan tersebut secara ringkas dan jelas di bawah ini.

(1) Delik penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983 : 138)

berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

P.A.F.Lamintan (1986 : 113) memberikan penjelasan sebagai berikut :

Delik penganiayaan yang diatur di dalam pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana material, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditunjukkan pada akibat tersebut.

Luka berat akibat perbuatan penganiayaan itu harus mengacu pada ketentuan tentang luka berat menurut Pasal 90 KUHP, sedangkan sengaja merusak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (4) KUHP, termasuk pula perbuatan dengan sengaja membuka jendela kamar tidur sehingga orang yang sementara tertidur dalam kamar itu menderita flu atau pilek atau masuk angin. Namun patut diketahui bahwa percobaan untuk melakukan penganiayaan seperti dimaksud dalam Pasal 351 (5) KUHP

maka pelaku delik tidak dipidana.

Dengan tidak dipidananya orang yang melakukan percobaan penganiayaan menurut Pasal 351 (5) KUHP, sekaligus membedakannya dengan delik pembunuhan yang mengancam pidana penjara bagi orang yang terbukti melakukan percobaan pembunuhan terhadap orang lain.

Adapun yang disebut dalam Pasal 351 (2) dan (3) KUHP merupakan dasar penambahan pidana yang terjadi di luar kesengajaan pembuat dan oleh karena itu disebut unsur keadaan yang secara obyektif memperberat pidana. Disebut secara obyektif memperberat pidana, karena kesengajaannya tidak tertuju pada luka berat atau matinya korban.

Unsur melawan hukum dan unsur tidak adanya dasar pembenar tidak disebut di dalam Pasal 351 KUHP dan oleh karenanya disebut unsur diam-diam. Artinya perbuatan pelaku dianggap dengan sendirinya ada dan ketiadaan dasar pembenar juga demikian. Jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum materiil dan juga ia buktikan adanya dasar pembenar, misalnya ia sebagai orang tua berhak mendidik anaknya dengan memukul kakinya, maka oleh hakim akan diputuskan bahwa tidak terjadi delik penganiayaan. Sama halnya dengan dokter yang mengoperasi orang sakit.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik penganiayaan menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

- (a) pembuat mampu bertanggung jawab (unsur diam-diam);
- (b) adanya kesengajaan (tiga corak kesengajaan);
- (c) tidak adanya dasar pemaaf (unsur diam-diam).

(2) Delik penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Delik penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983 : 138) berbunyi :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah seperti bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Satochid Kartanegara (T.t : 119-120) menjelaskan bahwa :

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan rasa sakit atau halangan kepada korban untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Berkenaan dengan pernyataan pakar hukum pidana di atas, penulis berpendapat bahwa apabila perbuatan itu menyebabkan terhalangnya korban melakukan pekerjaannya sehari-hari karena sakit, misalnya seorang pekerja service arloji bengkak matanya karena terkena tinju, maka pelaku tidak melakukan delik menurut Pasal 352 KUHP, tetapi harus dipidana telah melakukan perbuatan sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan biasa. Demikian halnya dengan orang

yang pekerjaannya sebagai tukang tiup terompet bengkak mulutnya karena terkena tinju, berarti pelaku delik harus dipersalahkan melanggar Pasal 351 KUHP.

Lain halnya apabila korban yang terkena tinju dan mata atau mulutnya bengkak, tetapi korban tidak mempunyai pencaharian atau tidak mengganggu pekerjaannya, maka pelaku delik barulah dikenakan Pasal 352 KUHP.

(3) Delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
(Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983 : 138-139) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Direncanakan lebih dahulu atau voorbedachte rade menurut Pasal 353 (1) KUHP, sama saja dengan unsur direncanakan lebih dahulu menurut Pasal 340 KUHP, yang merupakan unsur pemberatan pidana yang obyektif ialah bilamana timbul akibat luka berat (ayat 2) dan terjadi akibat kematian menurut (ayat 3) Pasal tersebut.

P.A.F. Lamintang (1986 : 125) menjelaskan makna kata voorbedachte raad dalam Pasal 353 (1) KUHP sebagai berikut :

Voorbedachte raad dianggap telah dipenuhi oleh pelaku jika keputusannya untuk melakukan delik

telah dibuat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan itu.

Jadi di sini dibutuhkan adanya tenggang waktu antara maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaan perbuatan menganiaya. Waktu yang dibutuhkan tidak perlu terlalu lama dan juga tidak perlu terlalu sempit, yang adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang cara perbuatan dilakukan dan kemungkinan timbulnya akibat yang timbul dari perbuatannya sudah termasuk rumusan Pasal 353 KUHP.

(4) Delik penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983 : 139) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dikatakan sebagai penganiayaan berat, apabila perbuatan pelaku mengakibatkan korban menderita luka berat dan memang dimaksudkannya. Ayat 2 pasal tersebut menyebut keadaan yang secara obyektif memperberat pidana, karena terjadi di luar kehendaknya, tetapi ia harus menanggung risikonya. Walaupun luka berat telah diuraikan secara limitatif di dalam Pasal 90 KUHP, menurut penulis masih perlu didukung visun et repertum, untuk lebih meyakinkan keadaan luka berat korban.

(5) Delik penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP tentang delik penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Departemen Kehakiman, 1983 : 139) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut P.A.F.Lamintan (1986 : 146) bahwa delik penganiayaan dalam Pasal 355 KUHP merupakan suatu ge-qualificeerde zware mishandeling atau penganiayaan berat yang berkualifikasi. Maksudnya pelaku menganiaya berat yang memang telah matang direncanakan, bila terjadi kematian korban yang sebenarnya tidak dikehendakinya, maka pidana tersebut pada ayat 1 diperberat. Yang menjadi unsur pemberatan pidana di sini, yakni adanya rencana lebih dahulu sebelum terwujudnya delik penganiayaan berat.

(6) Penyerangan/perkelahian yang ditarik sebagai delik penganiayaan (Pasal 358 KUHP)

Pasal 358 KUHP (Departemen Kehakiman, 1983 : 140) berbunyi sebagai berikut :

- Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :
1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan rumusan Pasal 358 KUHP di atas, tampak jelas bahwa Pasal 358 KUHP mensyaratkan adanya dua orang atau lebih melakukan penyerangan terhadap orang lain yang mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka atau mati. Walaupun tidak diketahui siapa yang menyebabkan orang itu menderita luka-luka atau mati, maka yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut, dapat dituntut melanggar Pasal 358 KUHP. Selanjutnya dan apabila dapat diketahui atau dibuktikan siapa yang melukai atau menjadikan matinya korban, maka terhadap pembuat delik dapat dituntut melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang khusus dilakukannya terhadap diri si korban, di samping itu dituntut pula melanggar Pasal 358 KUHP. Kalau ia menggunakan senjata tajam, maka dapat pula dituntut melanggar Undang-undang Darurat no. 12 Tahun 1951. Dalam hal demikian, terjadilah concurus realis menurut Pasal 65 KUHP

BAB 3

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DELIK PENGANIAYAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE

3.1 Faktor Penyebab

Para pakar kriminologi telah berusaha meneliti dan mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, termasuk di dalamnya delik penganiayaan dari berbagai aspek untuk menemukan konsep penanggulangannya, sehingga keseimbangan dalam masyarakat dapat dipertahankan.

Secara garis besar dapat diklasifikasi bahwa delik penganiayaan terjadi disebabkan oleh dua faktor yakni :

- (1) Faktor interh
- (2) Faktor ekstern.

ad.1 Faktor intern :

Dimaksudkan dengan faktor interen sebagai penyebab terjadinya delik penganiayaan, terutama di Kabupaten Bone (1985-1990), tertuju kepada pelaku penganiayaan itu sendiri artinya seseorang melakukan penganiayaan karena adanya desakan dari dalam diri pelaku itu sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Menurut Letnan dua Polisi Burhanuddin, Kepala Satuan Reserse pada Kantor Kepolisian Resort

Kabupaten Bone (Wawancara, Senin, 6-12-1993) menjelaskan bahwa :

Kasus-kasus kekerasan terhadap orang lain di Kabupaten Bone, umumnya disebabkan oleh keadaan diri pribadi pelaku (tersangka) sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Berdasarkan statistik kriminalitas tindak kekerasan pada orang lain yang disebabkan oleh keadaan diri tersangka sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut :

- (a) temperamen terlalu tinggi dan sulit dikendalikan;
- (b) pengaruh kejiwaan yang dialami tersangka;
- (c) faktor usia tersangka.

Keadaan dan sifat temperamen panas dan sulit dikendalikan memang diakui sebagai salah satu indikator yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan melawan terhadap diri orang lain, tanpa disadari bahwa perbuatannya itu sudah termasuk delik penganiayaan dan diancam pidana penjara.

Perasaan mudah tersinggung merupakan indikasi dominan yang mempengaruhi seseorang sehingga temperamen emosionalnya memuncak dan tidak dapat dikendalikan, akibatnya orang itu meninju, menendang atau menempeleng seorang lain yang telah menyinggung perasaannya. Perbuatan meninju, menempeleng dan menendang orang lain sudah termasuk perbuatan melawan hukum (delik) yang oleh hukum dapat dipersalahkan melanggar pasal 351 .

Dari dahulu kala orang-orang Sulawesi Selatan ; memang terkenal bertemperamen panas yang mungkin disebabkan beberapa faktor :

- a. Tradisi; orang Sulsel percaya bahwa mereka tak terkalahkan dalam perkelahian;
- b. Masyarakat Sulsel adalah masyarakat persaingan dan prestase;
- c. Orang tua mereka mendidik mereka supaya menjadi pemberani , karena sifat Pengecut sangat tercela;
- d. Orang-orang Sulsel terlalu mengnargai "Siri"nya (harkat, martabat dan harga dirinya);
- e. Kebiasaan-kebiasaan orang bugis yang sebagian besar kurang menyukai sayur-sayuran dan buah - buah;
- f. Daerah Sulsel tergolong daerah miskin, sama halnya daerah-daerah lain di Indonesia Bagian Timur (IBT). Pendapatan percapita orang sulsel hanya \$ 300,- ada dikampung Sulsel (Bone Selatan) yang pendapatan perkapitanya \$ 240,- Bandingkan pendapatan percapitanya di Jakarta \$ 2.000 dan Surabaya \$ 1.200, Sumatera Barat \$ 1.000. Pendapatan percapita Nasional \$ 640,-. Jadi pemerataan pembagunan gagal, juga gagal, juga diperhatikan bahwa 1000orang konglomerat (kebanyakan Cina) memiliki 80 % asset ekonomi Nasional.

Semua sifat-sifat itu hanya dapat dinetralisir dengan peningkatan pendidikan agama, budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satu ciri masyarakat maodern ialah

banyaknya terjadi pembunuhan dan penganiayaan.

Sebaliknya di masyarakat yang modern, lebih banyak terjadi kejahatan yang menggunakan otak = korupsi, kolusi, penipuan dan white Collar Crimes.

Berkenaan dengan keadaan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, beserta segenap jajarannya sampai di tingkat pedesaan, menerapkan perubahan pola pikir masyarakat dimaksudkan agar supaya masyarakat Sulawesi Selatan, dapat maju dan berkembang sebagaimana perkembangan daerah-daerah lain di Indonesia.

Penerapan pola pikir dimaksud ditunjang dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan Pemerintah Pusat pada Indonesia Bagian Timur, Hal tersebut akan membantu dan memperlancar pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual, sehingga kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan melakukan pembunuhan dan penganiayaan dapat ditekan, paling tidak dapat mengurangi kuantitas terjadinya delik penganiayaan yang akan merugikan korban, serta pembuat delik dapat dipidana penjara sesuai kesalahannya yang terbukti.

Di samping itu, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan delik penganiayaan, misalnya faktor pengaruh kejiwaan yang dialami seseorang. Faktor kejiwaan tersebut, dapat menjadi penyebab terjadinya delik penganiayaan.

Jeremy Bentham penganut aliran hedonis modern (Gerson W. Bawengan, 1977 : 29) mengemukakan bahwa :

Perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang saya pikir akan memberi kebahagiaan besar kepada saya, demikian pun perbuatan yang akan saya lakukan adalah perbuatan yang sesungguhnya akan memberi kebahagiaan besar kepada saya.

Pernyataan Jeremy Bentham di atas, terbukti kebenarannya sesuai hasil penelitian Gerson W. Bawengan (1977 : 30) terhadap sikap seorang perwira yang isterinya kawin lagi dengan seorang lain dan dalam keadaan batin yang menderita lalu rumahnya dijual, bekas isteri menuntut dan hakim mengabulkan tuntutan bekas isterinya. Perwira ini bertekad membunuh isteri yang telah membuatnya kecewa dan mendendam, walaupun ia akan dihukum tetapi perasaannya menjadi puas.

Demikian halnya dengan Ambo Tuwo, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Bone (Wawancara, Selasa, 23-11-1993) mengutarakan bahwa :

Saya melakukan pamarangan terhadap si X oleh karena ia telah menyakiti hati saya dengan jalan mengawini kekasih saya. Pamarangan itu saya lakukan tanpa memikirkan berat-ringannya hukuman, tetapi yang penting hati saya puas karena saya sudah parangi sampai tidak berdaya.

S. Tasrif (1990 : 67) berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan karena adanya

semacam regresi dalam jiwa orang itu. Regresi ialah setiap pelarian dari cara berpikir yang terkontrol, realistis dan memungkinkan ke arah perbuatan kriminal.

Faktor lain seorang dapat dengan mudah melakukan delik penganiayaan karena faktor usia yang masih dalam pertumbuhan dan selalu ada sesuatu yang bergejala dalam dirinya untuk mencari serta menemukan bentuk dan cara hidup sesuai dengan keinginannya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak sering disalah tafsirkan sebagai kenakalan remaja, walaupun perbuatannya itu sudah tergolong delik penganiayaan.

ad.2 Faktor ekstern .

Disamping faktor yang berasal dari dalam diri sendiri (faktor intern), penulis menilai bahwa seseorang melakukan suatu kejahatan (delik penganiayaan) karena ada pengaruh dari luar diri pelaku, meliputi :

- (a) pengaruh minum-minuman keras yang memabukkan;
- (b) pengaruh teman pergaulan dan lingkungan;
- (c) pengaruh keluarga;
- (d) desakan ekonomi;
- (e) struktur sosial budaya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bone, diperoleh data bahwa perkelahian yang ter-

jadi di kalangan remaja umumnya karena pengaruh minuman keras yang memabukkan, setelah mabuk lalu melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah perkelahian.

Minuman keras yang memabukkan dengan mudah diperoleh karena dijual bebas di beberapa toko dan kedai di pasar sebagai hasil industrialisasi, tetapi ada pula minuman keras dan memabukkan yang melalui proses teknologi tepat guna (sederhana), seperti tuak dari beras ketan atau air enau dan lontar.

Teman sepergaulan dapat menjadi penyebab terjadinya penganiayaan, karena setiap orang selalu ingin membela kepentingan temannya dan adanya nafsu meniru yang melekat pada masing-masing individu.

Gabriel Tarde penganut aliran sosiologis psikologi (Gerson W. Bawengan, 1977 : 35) berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari pada lingkungan sekitar individu (environment). Hal ini bersesuaian dengan pandangan W.A. Bonger (1982 : 121) yang juga mengakui pengaruh lingkungan sekitar menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan pengaruh desakan ekonomi dan rasa ingin memiliki mempunyai peranan yang cukup dominan dalam mempengaruhi jiwa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Perkara pidana No. 07/Pid.B/1987/PN.Wtp merupakan salah satu contoh dari desakan ekonomi serta

rasa ingin memilik sebagai faktor penyebab terjadinya penganiayaan, di depan persidangan terungkap bahwa pemilik tanah tergadai tetap ingin menguasai hasil pepohonan yang ada dalam kebun yang digadai-kan, sedangkan pemegang gadai tetap mempertahankan buan pepohonan tersebut untuk dinikmati dari hak gadai atas kebun tersebut, sehingga terjadilah pamarangan yang dilakukan oleh pemegang gadai.

Struktur sosial budaya turut mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan, terutama di kalangan masyarakat Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah bekas kerajaan. Stratifikasi sosial yang dilecehkan dan peradaban yang mengalami defresi karena masuknya pengaruh (kebudayaan) dari luar, kesemuanya itu dapat menjadi penyebab terjadinya delik penganiayaan.

3.2 Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Bone

Angka statistik delik penganiayaan yang meningkat dalam masyarakat di Kabupaten Bone, akan mempengaruhi stabilitas dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat, bahkan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan serta menghambat pembangunan.

Dampak negatif yang kemungkinan dapat ditimbulkan oleh delik penganiayaan di tengah-tengah masyarakat tersebut, sehingga perlu dicarikan langkah-langkah positif guna dapat menanggulangnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif yang timbul karena terjadinya delik penganiayaan, maka dilakukan beberapa usaha sebagai tindakan penanggulangan, meliputi :

- (1) Tindakan preventif
- (2) Tindakan repressif
- (3) Tindakan administratif.

ad.1 Tindakan preventif

Tindakan preventif yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone, berorientasi kepada usaha-usaha penegak hukum sebelum terjadinya delik penganiayaan dan bersifat pencegahan.

Soedjono. D (1983 : 53) menjelaskan bahwa :

Suatu proses kejahatan adalah lebih luas dari pada sikap psikologi seorang individu. Apabila kita mengarah kepada rangkaian sosialnya maka kita akan dapat bekerja mengadakan prevensi kejahatan. Pencegahan kejahatan lebih baik dari pada penyembuhan terhadap penjahat.

Sehubungan dengan adanya kemungkinan mengembangkan konsep preventif dalam melakukan penanggulangan terhadap terjadinya delik penganiayaan, yang dianggap jauh lebih baik dari pada usaha penyembuhan terhadap pelaku delik penganiayaan, sehingga aparat penegak hukum khususnya Resort Kepolisian Kabupaten Bone, telah melakukan beberapa

aktivitas sebagai berikut :

- (a) meningkatkan volume operasi dan patroli;
- (b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait membina organisasi remaja di perkotaan (dalam hal ini Watampone);
- (c) mengadakan berbagai kegiatan olah raga antar pemuda dan pelajar;
- (d) swiping senjata tajam pada tempat-tempat tertentu, seperti di pasar-pasar, tempat keramaian dan tempat lainnya.

ad.2 Tindakan repesif

Dimaksudkan dengan tindakan represif yaitu usaha penanggulangan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dengan melakukan tindakan setelah terjadinya delik penganiayaan, baik terhadap diri pelaku maupun terhadap korban dan pengamanan tempat kejadian.

Soedjono. D (1984 : 19-20) mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan apa yang dinamakan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara abolisionistik yakni cara penanggulangan menurut konsepsional dan direncanakan menurut dasar penelitian kriminologi. dengan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tindak-

an represif yang selama ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemsyaratan di Kabupaten Bone, antara lain :

- (a) menangkap dan penahanan serta penyitaan;
- (b) pengenaan wajib lapor;
- (c) penyidikan, penuntutan dan penghukuman;
- (d) pembinaan nara pidana;
- (e) penyuluhan hukum dari instansi terkait.

ad.3 Tindakan administratif

Pada hakekatnya tindakan administratif merupakan penggabungan antara tindakan preventif dan tindakan represif, serta mempunyai sifat-sifat administrasi, antara lain :

- (a) mempersulit perolehan keterangan berkelakuan baik;
- (b) memberikan tugas perolehan keterangan dari pemuka masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak sering menimbulkan kegaduhan di kampung;
- (c) mewajibkan melaporkan kejadian di lingkungannya.

Bertolak dari ketiga tindakan penegak hukum dalam rangka penanggulangan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone, oleh Satjipto Rahardjo (1986 : 11) menjelaskan bahwa :

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu

lintas hubungan itu.

Dengan demikian mudah dimengerti, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada gilirannya akan menyebabkan pula terjadinya perubahan hukum yang harus melayani masyarakat itu.

Perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone, dari masyarakat yang tunduk dan taat serta patuh terhadap norma hukum adatnya karena masuknya pengaruh imprastruktur sosial tentunya akan menimbulkan persoalan dalam melakukan interaksi sosial di antara sesama warga masyarakat. Namun demikian hukum harus pula ditegakkan dan dilaksanakan, sehingga perubahan-perubahan itu dapat mengantasi terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, misalnya delik penganiayaan.

Delik penganiayaan yang terjadi dengan alasan mempertahankan norma dan kaedah hukum adat, tidak lagi dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan pemidanaan, tetapi hanya merupakan salah satu alternatif yang dapat meringankan pemidanaan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951), karena Kabupaten Bone dahulu adalah daerah adat dan mempunyai landraad (pengadilan adat).

Dengan demikian, benarlah ungkapan Soerjono Soekanto (1974 : 55) bahwa hukum itu merupakan sarana yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung. Dan untuk itu keseimbangan, keamanan dan ketenteraman masyarakat harus diprioritaskan dalam menindak pelaku kejahatan.

BAB 4

DATA DAN ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN DARI TAHUN 1985 SAMPAI TAHUN 1990 DI KABUPATEN BONE

4.1 Data Kepolisian

Menurut data penelitian diperoleh di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bone, ternyata selama jangka waktu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 telah terjadi 413 kasus delik penganiayaan dan yang selesai penyidikannya sebanyak 334 kasus, yang berarti tertunggak sebanyak 79 kasus.

Tabel 1. Data delik penganiayaan di Kabupaten Bone dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990

Tahun	Delik Penganiayaan			Ket.
	Dilaporkan (%)	Diselesaikan (%)	Tunggakan (%)	
1985	53 (12,83)	43 (10,41)	10 (2,42)	turun
1986	74 (17,92)	51 (12,35)	23 (5,57)	naik
1987	89 (21,55)	81 (19,61)	9 (2,18)	turun
1988	60 (14,53)	51 (12,35)	9 (2,18)	tetap
1989	60 (14,53)	54 (13,08)	6 (1,45)	turun
1990	77 (18,64)	54 (13,08)	23 (5,57)	naik
Jumlah	413 (100,00)	334 (80,87)	79 (19,13)	

Sumber data : Kantor Resort Kepolisian Kabupaten Bone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 1 di atas, diketahui bahwa angka statistik delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 menunjukkan keadaan yang bervariasi, baik jumlah kejadian dan kasus yang dapat diselesaikan penyidikannya, maupun tunggakan setiap tahunnya.

Angka tertinggi menurut laporan yang diterima pihak kepolisian tentang telah terjadinya delik penganiayaan pada tahun 1987 sebanyak 89 kasus (21,55 %) yang diselesaikan penyidikannya sebanyak 81 kasus (19,61 %), berarti terdapat tunggakan sebanyak 9 kasus (2,18 %).

Angka terendah menurut laporan kepolisian pada tahun 1985 hanya 53 kasus (12,83 %), diselesaikan sebanyak 43 kasus (10,41 %), berarti tunggakan sebanyak 10 kasus (2,42 %).

Pada tahun 1986 terjadi 74 kasus (17,92 %), diselesaikan penyidikannya sebanyak 51 kasus (12,35 %), dengan demikian terdapat tunggakan sebanyak 23 kasus (5,57 %). Untuk tahun 1988 dan tahun 1989 masing-masing diperoleh laporan telah terjadinya delik penganiayaan sebanyak 60 kasus (14,53 %), namun yang dapat diselesaikan penyidikannya pada tahun 1988 sebanyak 51 kasus (12,35 %) dan untuk tahun 1989 sebanyak 54 kasus (13,08 %), berarti untuk tahun 1988 terdapat tunggakan sebanyak 9 kasus (2,18 %) dan pada tahun 1989 terdapat tunggakan sebanyak 6 kasus (1,45 %).

Selanjutnya pada tahun 1990 diperoleh laporan telah terjadinya delik penganiayaan sebanyak 77 kasus (18,64 %), diselesaikan penyidikannya sebanyak 54 kasus (13,08 %), berarti masih ada tunggakan sebanyak 23 kasus (5,57 %).

Adapun penyebab sehingga terdapat tunggakan penyelesaian penyidikan berkas perkara delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 antara lain sebagai berikut :

- (1) delik penganiayaan terjadi pada akhir tahun sehingga penyidikannya tidak dapat dirampungkan pada tahun berjalan, tetapi diselesaikan pada tahun berikutnya;
- (2) terjadinya peristiwa delik penganiayaan terlambat dilaporkan, sehingga kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan pelaku delik penganiayaan;
- (3) pelaku delik penganiayaan melarikan diri dan tidak diketahui tempat persembunyiannya.

4.2 Data Kejaksaan Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, diketahui bahwa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 terdapat 334 berkas delik penganiayaan yang dilimpahkan dari Kepolisian Resrt Kabupaten Bone, namun sebanyak 106 berkas tersebut oleh Kejaksaan Negeri Watampone, dikembalikan kepada penyidik untuk dirampungkan dan disesuaikan dengan petunjuk dari

jaksa penuntut umum. Sedangkan berkas perkara selebihnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Watampone untuk penuntutan pidananya.

Tabel 2. Data delik penganiayaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990

Tahun	Delik Penganiayaan			Ket.
	Diterima (%)	Dikembalikan (%)	Dilimpahkan (%)	
1985	43 (12,87)	14 (4,19)	29 (8,68)	turun
1986	51 (15,27)	20 (5,99)	31 (9,28)	naik
1987	81 (24,25)	36 (10,78)	45 (13,47)	naik
1988	51 (15,27)	21 (6,29)	30 (8,98)	turun
1989	54 (16,17)	7 (2,10)	47 (14,07)	naik
1990	54 (16,17)	8 (2,39)	46 (13,77)	turun
Jumlah	334 (100,00)	106 (31,74)	228 (68,26)	

Sumber data : Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 2 di atas, diketahui bahwa dari sebanyak 334 berkas perkara yang diterima Kejaksaan Negeri Watampone dari penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bone, ternyata ada berkas yang tidak lengkap sehingga dikembalikan untuk disempurnakan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum, sebanyak 106 berkas (31,74 %), sedangkan sisanya sebanyak 228 berkas perkara (68,26 %) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Watampone guna kepentingan penuntutan pidananya.

Berkas perkara delik penganiayaan yang paling banyak dikembalikan untuk disempurnakan oleh penyidik kepolisian, terjadi pada tahun 1987 berjumlah 36 berkas (10,78 %) dan yang paling kurang pada tahun 1989 sebanyak 7 berkas (2,10 %), sedangkan untuk tahun 1985 berkas yang dikembalikan sebanyak 14 berkas (4,19 %), pada tahun 1986 sebanyak 20 berkas (5,99 %), pada tahun 1988 sebanyak 21 berkas (2,29 %) dan pada tahun 1990 sebanyak 8 berkas (2,39 %).

Selanjutnya sebanyak 228 berkas (68,26 %) yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Watampone kepada Pengadilan Negeri Watampone, untuk diperiksa di muka persidangan sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum serta dimohonkan pemidanaan terhadap pelaku sebagaimana dalam tuntutan pidana requisitoir jaksa penuntut umum.

Adapun perincian pelimpahan berkas perkara dari Kantor Kejaksaan Negeri Watampone kepada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, tercatat pada tahun 1989 paling banyak yang dilimpahkan yakni 47 berkas (14,07 %), dan paling sedikit pada tahun 1985 hanya 29 berkas (8,68 %) untuk tahun 1986 sebanyak 31 berkas (9,28 %), sedangkan pada tahun 1987 sebanyak 45 berkas (13,47 %), kemudian pada tahun 1988 sebanyak 30 berkas (8,98 %) dan pada tahun 1990 sebanyak 46 berkas (13,77 %).

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, sehubungan dengan adanya berkas hasil penyidikan yang dikembalikan kepada kepolisian

dan berkas yang dilimpahkan penuntutannya kepada Pengadilan Negeri Watampone, disebabkan :

- (1) berkas hasil penyidikan tidak sempurna sehingga masih perlu keterangan tambahan untuk penyempurnaannya;
- (2) berita acara penyidikan tidak didukung dengan alat dan barang bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka sebagai pelaku delik penganiayaan.
- (3) jaksa belum merampungkan penyusunan surat dakwaan terhadap diri tersangka, karena berkas perkara hasil penyidikan polisi diterima pada akhir tahun berjalan.

4.3 Data Pengadilan Negeri

Delik penganiayaan yang dilimpahkan pemeriksaannya dari Kejaksaan Negeri Watampone, dan telah diregister dalam buku perkara pidana pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 seluruhnya berjumlah 228 perkara, tetapi yang disidangkan sebanyak 203 perkara (89,03 %) dan perkara yang telah diputuskan sebanyak 163 kasus (71,49 %), berarti masih ada yang tersisa dan belum diputuskan sebanyak 65 perkara (28,51 %).

Untuk lebih jelasnya mengenai data delik penganiayaan yang ditangani proses penyelesaiannya pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, dapat dilihat dalam tabel nomor 3 berikut ini.

Tabel 3. Data banyaknya delik penganiayaan pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990

Tahun	Delik Penganiayaan			Ket.
	Diterima (%)	Disidangkan (%)	Diputuskan (%)	
1985	29 (12,72)	27 (11,84)	17 (7,46)	turun
1986	31 (13,60)	24 (10,53)	18 (7,89)	naik
1987	45 (19,74)	40 (17,54)	32 (14,03)	naik
1988	30 (13,16)	27 (11,84)	25 (10,96)	turun
1989	47 (20,61)	42 (18,42)	35 (15,35)	naik
1990	46 (20,17)	43 (18,86)	36 (15,79)	naik
Jumlah	228 (100,00)	203 (89,03)	163 (71,49)	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Watampone, 31 Desember 1993.

Perkara yang paling banyak disidangkan pada Pengadilan Negeri Watampone, terjadi pada tahun 1990 berjumlah 43 perkara (18,86 %) dan yang paling kurang pada tahun 1986 hanya 24 perkara (10,53 %). Pada tahun 1985 tercatat 27 perkara (11,84 %), kemudian pada tahun 1987 sebanyak 40 perkara (17,54 %), sedangkan pada tahun 1988 sebanyak 27 perkara (11,84 %) dan pada tahun 1989 sebanyak 42 perkara (18,42 %).

Selanjutnya perkara-perkara pidana tentang delik penganiayaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 seluruhnya berjumlah 163 perkara (71,49 %) berarti masih ada tunggakan sebanyak 65 perkara (28,51 %).

Ditinjau dari segi banyaknya perkara pidana delik penganiayaan pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990, tercatat dalam buku registrasi perkara yang diputuskan pada tahun 1990 adalah yang terbanyak yakni 36 perkara (15,79 %), sedangkan yang paling sedikit diputus terjadi pada tahun 1985 hanya 17 perkara (7,46 %).

Pada tahun 1986 telah diputuskan sebanyak 18 perkara (7,89 %), dan pada tahun 1987 sebanyak 32 perkara (14,03 %), untuk tahun 1988 diputus sebanyak 25 perkara (10,96 %) dan pada tahun 1989 diputus sebanyak 35 perkara (15,35 %).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga masih adanya sebanyak 65 perkara (28,51 %) yang belum diputuskan Pengadilan Negeri Watampone, sebagai berikut :

- (1) perkara tersebut terlambat pengirimannya, dan diterima Pengadilan Negeri Watampone, pada akhir tahun berjalan, sehingga perkara tersebut masih tahap pendaftaran belum memasuki tahap pemeriksaan;
- (2) perkara delik penganiayaan belum diputuskan, karena sementara tahap pemeriksaan persidangan.

4.4 Data Lembaga Pemasyarakatan

Pelaku delik penganiayaan yang terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 telah menjalani hukumannya pada Lem-

baga Pemasaryakatan Watampone.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Lembaga Pemasaryakatan Kabupaten Bone, bahwa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 tercatat sebanyak 163 putusan hakim dengan jumlah terhukum sebanyak 173 orang yang perinciannya dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Data tentang banyaknya terhukum yang menjalani pemidanaan pada Lembaga Pemasaryakatan Watampone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990

Tahun	Pelaku Delik Penganiayaan		Keterangan
	Putusan (%)	Terpidana (%)	
1985	17 (10,43)	19 (10,98)	turun
1986	18 (11,04)	19 (10,98)	tetap
1987	32 (19,63)	35 (20,23)	naik
1988	25 (15,34)	27 (15,61)	turun
1989	35 (21,47)	36 (20,81)	naik
1990	36 (22,09)	37 (21,39)	naik
Jumlah	163 (100,00)	173 (100,00)	

Sumber data : Kantor Lembaga Pemasaryakatan Kabupaten Bone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa di antara 163 putusan pengadilan ternyata pelaku yang dinyatakan bersalah melanggar delik penganiayaan sebanyak 173 orang, dan yang paling banyak pada tahun 1990 berjumlah 37 orang (21,39 %), sedangkan yang paling kurang pada

tahun 1985 dan tahun 1986 masing-masing berjumlah 19 orang (10,98 %).

Jumlah terpidana karena melanggar ketentuan delik penganiayaan pada tahun 1987 sebanyak 35 orang (20,23 %) dan pada tahun 1988 sebanyak 27 orang (15,61 %), sedang pada tahun 1989 seluruhnya berjumlah 36 orang (20,81 %).

Selanjutnya diperoleh keterangan bahwa di antara 173 orang terpidana karena melakukan delik penganiayaan ternyata mempunyai latar belakang umur, pendidikan dan pekerjaan yang berbeda antara satu terpidana dengan terpidana lainnya.

Tabel 5. Data klasifikasi umur pelaku delik penganiayaan yang dijatuhi hukuman selama kurun waktu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 di Kabupaten Bone

Tahun	Klasifikasi Umur Terpidana				Jumlah (%)
	16 - 25 tahun (%)		25 tahun ke atas (%)		
1985	12 (6,93)		7 (4,05)		19 (10,98)
1986	9 (5,20)		10 (5,78)		19 (10,98)
1987	21 (12,14)		14 (8,09)		35 (20,23)
1988	11 (6,36)		16 (9,25)		27 (15,61)
1989	19 (10,98)		17 (9,83)		36 (20,81)
1990	15 (8,67)		22 (12,72)		37 (21,39)
Jumlah	90 (52,02)		83 (47,98)		173 (100,00)

Sumber data : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan data tentang latar belakang dan klasifikasi terpidana pelaku delik penganiayaan yang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Watampone, diketahui bahwa terpidana yang berumur di bawah 25 tahun lebih banyak dari pada yang berumur di atas 25 tahun. Terpidana yang berumur di bawah 25 tahun jumlahnya 90 orang (52,02 %), sedangkan terpidana yang berumur 25 tahun ke atas sebanyak 83 orang (47,98 %).

Selanjutnya latar belakang pendidikan terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 dapat dilihat dalam berikut ini.

Tabel 6. Data latar belakang pendidikan terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai tahun 1990

Tahun	Latar Belakang Pendidikan Terpidana			Jumlah (%)
	S.D/Sederajat (%)	S.L.T.P. (%)	S.L.T.A. (%)	
1985	10 (5,78)	7 (4,05)	2 (1,16)	19 (10,98)
1986	11 (6,36)	4 (2,31)	4 (2,31)	19 (10,98)
1987	21 (12,14)	5 (2,89)	9 (5,20)	35 (20,23)
1988	7 (4,05)	9 (5,20)	11 (6,36)	27 (15,61)
1989	14 (8,09)	18 (10,40)	4 (2,31)	36 (20,81)
1990	5 (2,89)	23 (13,29)	9 (5,20)	37 (21,39)
Jumlah	68 (39,31)	66 (38,15)	39 (22,54)	173 (100,00)

Sumber data : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan angka-angka tentang latar belakang pendidikan terpidana delik penganiayaan di Kabupaten Bone, selama kurun waktu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kurang terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan. Hal ini terbukti dari banyaknya terpidana berpendidikan S.D (sederajat) dihukum karena melakukan penganiayaan berjumlah 68 orang (39,31 %), kemudian terpidana yang berpendidikan S.L.T.P. yang dihukum karena terbukti melakukan penganiayaan sebanyak 66 orang (38,15 %), sedangkan terpidana yang berpendidikan S.L.T.A. sebanyak 39 orang (22,54 %).

Selama penelitian tentang delik penganiayaan di Kabupaten Bone, kurun waktu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 tidak ditemukan adanya pelaku delik penganiayaan yang berlatar belakang pendidikan sebagai mahasiswa ataupun sarjana, yang ditemukan adalah pelaku yang mempunyai latar belakang pendidikan S.D/sederajat, S.L.T.P dan S.L.T.A.

Di samping itu, masih dapat diklasifikasi para terpidana dari segi latar belakang pekerjaannya, baik sebagai petani, pedagang, sopir pete-pete dan pengangguran, serta pelajar dan siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat angka-angka statistik dalam tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Data latar belakang pekerjaan terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990

Tahun	Latar Belakang Petani (%)	Pekerjaan Pedagang (%)	S.p. I R (%)	Pelaku Delik Penganiayaan Pelajar/Siswa (%)	Pengangguran (%)	Jumlah (%)
1985	12 (6,94)	1 (0,58)	1 (0,58)	4 (2,31)	1 (0,58)	19 (10,98)
1986	9 (5,20)	3 (1,73)	-	2 (1,16)	5 (2,89)	19 (10,98)
1987	19 (10,98)	4 (2,31)	3 (1,73)	1 (0,58)	8 (4,62)	35 (20,23)
1988	11 (6,36)	5 (2,89)	1 (0,58)	4 (2,31)	6 (3,47)	27 (15,61)
1989	20 (11,56)	1 (0,58)	4 (2,31)	1 (0,58)	10 (5,78)	36 (20,81)
1990	25 (14,45)	5 (2,89)	1 (0,58)	1 (0,58)	5 (2,89)	37 (21,39)
Jumlah	96 (55,49)	19 (10,98)	10 (5,78)	13 (7,51)	35 (20,23)	173 (100,00)

Sumber data : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, 31 Desember 1993.

Berdasarkan data dalam tabel 7 di atas, terlihat bahwa terpidana pelaku delik penganiayaan di Kabupaten Bone, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 dinominasi oleh petani sebanyak 96 orang (55,49 %), sedangkan pedagang atau jualan sebanyak 19 orang (10,98 %), dan sopir pete-pete sebanyak 10 orang (5,78 %), sedangkan pelajar atau siswa sebanyak 13 orang (7,51 %), serta pengangguran sebanyak 35 orang (20,23 %).

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa untuk mengadakan tindakan yang bersifat penanggulangan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone, maka harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi yang terkait, serta peran aktif masyarakat Kabupaten Bone.

Tanpa dukungan dari semua pihak, niscaya delik penganiayaan khususnya di Kabupaten Bone, tidak dapat ditanggulangi dalam arti diturunkan angka statistiknya pada tahun-tahun mendatang, sehingga konflik sosial dapat diatasi dan masyarakat menjadi tenang, aman serta hidup rukun dan damai di antara sesama masyarakat.

BAB 5

TANGGAPAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE NOMOR 07/PID.B/1987/PN.WTP, DAN NOMOR 10/PID.B/1987/PN.WTP. TENTANG DELIK PENGANIAYAAN

5.1 Putusan Nomor 07/Pid.B/1987/PN.Wtp

5.1.1 Duduk Perkara

Pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1986, lelaki Jarabe bin Talib mendatangi lelaki Mannawing bin Tuda dirumahnya di kampung Unra, desa Unra, kecamatan Awangpone, dengan membawa sebilah parang terhunus, dengan maksud memarangnya. Adapun sebabnya, oleh karena korban selalu mengambil buah pidang dalam kebun milik korban yang telah digadaikan.

Cara lelaki Jarabe bin Talib melukai berat korban ialah dengan memarangi tubuh korban beberapa kali, sehingga korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh korban.

5.1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Jarabe bin Talib pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 1986 sekira jam 17.00 wita atau pada waktu sekitar itu atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam tahun 1986, bertempat dipekarangan rumah saksi Mannawing bin Tuda atau disekitar tempat itu di Kampung Unra, desa Unra, kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tem-

pat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watam-
bone, terdakwa melukai berat orang lain;-----
-----Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
membawa sebilah parang atau senjata tajam lain-
nya mendatangi saksi Mannawing di rumah saksi.
Dan sewaktu bertemu dengan saksi terdakwa lalu
mengayunkan parang tersebut ke bagian yang me-
matikan dari tubuh saksi yaitu pada leher, se-
hingga saksi Mannawing mengalami luka pada leher
sebelah kanan panjang 3 Cm dalam sampai otot de-
ngan pinggir rata, luka pada daun telinga sebe-
lah kanan dan pada belakang telinga panjang 2 Cm
dalam sampai otot. Luka-luka mana dapat membaha-
yakan jiwa saksi Mannawing bin Tuda sebagaimana
tercantum dalam Visum et Repertum yang dibuat
oleh dokter H.Haznam Kaharuddin dari RSUD Kabupa-
ten Dati.II Bone tanggal 25 Oktober 1986 nomor
410/445-440/X/1986;-----
-----Perbuatan terdakwa Jarabe bin Talib tersebut
merupakan kejahatan "penganiayaan berat" sebagai-
mana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 354
ayat (1) KUHP.-----

Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa Jarabe bin Talib pada wak-
tu dan tempat tersebut pada dakwaan primair di
atas telah melakukan penganiayaan yang berakibat
luka berat terhadap saksi Mannawing bin Tuda atau
orang lain;-----
-----Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
mengayunkan sebilah parang panjang atau senjata
tajam lainnya ke bagian tubuh yang mematikan da-
ri saksi Mannawing bin Tuda, yaitu pada bagian
leher saksi, sehingga mengalami luka pada leher
saksi panjang 3 Cm dalam sampai otot dengan ping-
gir rata dan luka pada belakang telinga saksi
panjang 2 Cm dalam sampai otot. Akibat luka-luka
mana saksi dirawat di rumah sakit selama sepuluh
hari sebagaimana tercantum dalam Visum et Reper-
tum yang dibuat oleh dokter H.Haznam Kaharuddin
dari RSUD Kabupaten Dati.II Bone tanggal 25 Okto-
ber 1986 nomor 410/445-440/X/1986. Luka-luka mana
tidak dapat sembuh dengan sempurna;-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan keja-
hatan penganiayaan yang berakibat luka berat se-
bagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal
351 ayat (2) KUHP.-----

Lebih Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa Jarabe bin Talib pada wak-
tu dan tempat tersebut pada dakwaan primair di
atas, dengan direncanakan lebih dahulu telah me-
lakukan penganiayaan terhadap diri saksi Mannawing
bin Tuda atau orang lain;-----

-----Perbuatan mana dilakukan terdakwa karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi yang menebang pohon pisang yang digadaikan oleh saksi kepada terdakwa atau orang lain. Setelah dipikirkan terlebih dahulu oleh terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang atau senjata tajam lainnya berangkat mencari sanksi Mannawing bin Tuda di rumah saksi. Dan begitu bertemu dengan saksi, terdakwa mengayunkan parang tersebut atau senjata tajam yang dibawanya ke bagian yang mematikan dari tubuh saksi yaitu pada leher, sehingga leher saksi mengalami luka dengan pinggir rata sepanjang 3 Cm dalam sampai otot, luka pada daun telinga dan pada belakang telinga sebelah kanan panjang 2 Cm dalam otot. Akibat luka mana saksi dirawat di rumah sakit selama sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter H.Haznam Kaharuddin dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati.II Bone tanggal 25 Oktober 1986 Nomor 410/445-440/X/1986;-----

-----Perbuatan terdakwa mana merupakan kejahatan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 353 ayat (1) KUHP.-----

Lebih Subsidair Lagi :

-----Bahwa ia terdakwa Jarabe bin Talib pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair di atas telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mannawing bin Tuda atau orang lain;-----

-----Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara mendatangi saksi yang sedang berada di pekarangan rumahnya atau di sekitar tempat lain. Dan begitu berada di dekat saksi terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang atau senjata tajam lainnya yang di bawah oleh terdakwa ke bagian leher saksi sehingga leher saksi mengalami luka panjang 3 Cm dalam sampai otot, luka pada daun telinga dan pada belakang telinga sebelah kanan panjang 2 Cm dalam sampai otot. Luka-luka mana dengan pinggir rata. Akibat luka-luka tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati.II Bone selama sepuluh hari sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter H.Haznam Kaharuddin tanggal 25 Oktober 1986 Nomor 410/445-440/X/1986;-----

-----Perbuatan terdakwa mana merupakan kejahatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

5.1.3 Tuntutan Pidana

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, serta keterangan saksi dan terdakwa sendiri, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 354 ayat (1) KUHP dan menuntut agar terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan.-----

5.1.4 Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pengadilan Negeri Watampone in casu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai hal dari segi yuridisnya, dan mempertimbangkan pula pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah secara alternatif yaitu :

primair	; melanggar pasal 354 ayat 1 KUHP ;
subsidiar	; melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP ;
lebih subsidiar	; melanggar pasal 353 ayat 1 KUHP ;
lebih subsidiar lagi;	melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan dalam dakwaan primair ialah melakukan perbuatan seperti tercantum dan diancam pasal 354 ayat 1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa unsur dari pasal 354 ayat (1) KUHP; Dengan sengaja, melukai berat orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka atau dengan perkataan lain perbuatan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa melukai berat orang lain disengaja atau memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari orang yang menganiaya. Melukai berat adalah tujuan dari pelaku agar perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan atau menyebabkan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita saksi korban Mannawing termasuk luka berat ataukah tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP :

- penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;-----
- terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;-----
- tidak lagi memakai salah satu panca indera;---
- kudung atau rompong, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;-----
- menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;-----

-----Menimbang, bahwa melihat dari pengertian luka berat sebagaimana dikehendaki pasal 90 KUHP, maka luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut berarti bukan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dokter H. Haznam Kaharuddin dari RSU Watampone Kabupaten Bone tertanggal 25-10-1986 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Mannawing terhadap luka-luka sebagai berikut:

- luka pada leher sebelah kanan panjang 3 Cm dalam sampai otot pinggir luka rata;-----
- luka pada daun telinga sebelah kanan panjang 2 Cm dalam sampai otot;-----
- luka pada belakang telinga sebelah kanan panjang luka 2 Cm dalam sampai otot, pinggir luka rata;-----

dan akibat luka-luka tersebut saksi Mannawing dirawat di rumah sakit selama 10 hari;-----

Dan dari hasil rawatan di rumah sakit setelah diamati oleh Majelis hakim di persidangan, ternyata luka-luka yang diderita oleh saksi korban Mannawing telah sembuh kembali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur luka berat tidak terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki pasal 354 ayat (1) KUHP, dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan subsidair;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (2) KUHP, adalah penganiayaan yang berakibat luka berat, maka luka berat di sini tidak dikehendaki oleh pelaku akan tetapi merupakan akibat saja;-----

-----Menimbang, bahwa unsur pasal 351 ayat (2) KUHP antara lain :luka berat, dan terhadap luka berat ini Majelis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari dakwaan primair tersebut di atas dalam hal ini untuk menyingkat keputusan dianggap tercantum selengkap di sini, dengan demikian karena unsur luka berat tidak terpenuhi maka tidak terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan lebi subsidair, melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya :

- penganiayaan;

- direncanakan lebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mannawing dibubungkan dengan pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah memarangi saksi korban Mannawing dengan parang sehingga menderita luka-luka dan dirawat di rumah sakit selama 10 hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu adalah antara maksud melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk tenang memikirkan dengan cara bagaimana penganiayaan dilakukan, di mana jangka waktu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama, dan jangka waktu untuk berpikir dengan tenang membatalkan niat pelaksanaannya;-----

-----Menimbang, bahwa jangka waktu bukan kriteria penganiayaan akan tetapi jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, bahwa benar ia memarangi saksi Mannawing, dengan bermula terdakwa mendatangi saksi di kebunnya dan menegur bahwa kenapa mengambil hasil pisang, dan atas teguran tersebut saksi korban Mannawing marah dan hendak memukul dengan cangkul terhadap diri terdakwa, dan tanpa sadar terdakwa memarangi saksi korban tersebut; dihubungkan dengan pengakuan saksi korban bahwa selama itu belum pernah berselisih paham dengan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis bahwa unsur yang direncanakan lebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair lagi yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah penganiayaan; Majelis mengambil alih dari pertimbangan-pertimbangan dari dakwaan lebih subsidair tentang penganiayaan dalam hal ini untuk mempersingkat keputusan ini dianggap tercantum dalam selengkapnya di sini, dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair lagi, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka dihukum puka membayar biaya perkara ini;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di bawah ini, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- adanya kemungkinan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- terdakwa menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh dipersidangan;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa bertindak sebagai hakim sendiri;-----

5.1.5 Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim di atas, baik terhadap fakta yang terungkap dipersidangan maupun pertimbangan hukum tentang unsur-unsur delik yang terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk unsur-unsur yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dihubungkan dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan delik penganiayaan atas diri terdakwa, majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi :

-----M e n g a d i l i-----

- Menyatakan terdakwa Jarabe bin Talib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair pasal 354 ayat (1) KUHP, subsidair pasal 351 ayat (2) KUMP, lebih subsidair pasal 353 ayat (1) KUHP ;
Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut;-----
- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair lagi yaitu penganiayaan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 2 bulan 15 hari;-----
- Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum keputusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut;-----
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan;-----

- menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).---

5.1.6 Tanggapan Penulis

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- (1) Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, menurut hemat penulis bahwa surat dakwaan tersebut mengandung kekurangan. Kekurangan dakwaan penuntut umum seharusnya dakwaan disusun secara kumulatif, yaitu dakwaan I terdiri atas :

primair; percobaan pembunuhan (pasal 53 jo pasal 338 KUHP).

subsidair; penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).

lebih subsidair; penganiayaan yang direncanakan yang berakibat luka berat korban (pasal 353 (1) dan (2) KUHP).

lebih subsidair lagi; penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (pasal 351 (2) KUHP).

lebih-lebih subsidair lagi; penganiayaan biasa (pasal 351 (1) KUHP).

Dakwaan II, memakai senjata tajam tanpa surat izin dari Pemerintah (pasal 2 UU.Darurat no. 12 Tahun 1951), yang dilakukan secara gabungan (concursum realis) menurut Pasal 65 KUHP.

Menurut hemat penulis, yang terbukti ialah

percobaan pembunuhan biasa (pasal 53 jo pasal 338 KUHP). Adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban dapat disimpulkan dari fakta bahwa yang diparangi ialah bagian tubuh yang dapat mematikan ialah leher, dan belakang telinga. Kalau ia bermaksud menganiaya saja tentu ia tidak memakai parang, dan memakai kayu dan memukul bagian tubuh yang tidak membahayakan nyawa, misalnya paha, kaki dan lengan.

Kekurangan lain, mengapa penuntut umum lebih dahulu mencantumkan Pasal 351 (2) KUHP, mendahului Pasal 353 KUHP mengandung delik penganiayaan berkualifikasi.

Jaksa penuntut umum ragu terhadap alat yang dipergunakan terdakwa melakukan delik, apakah sebilah parang atau ada senjata tajam lain yang masuk kategori senjata tajam menurut UU Darurat no. 12 Tahun 1951, kalau memang penuntut umum yakin akan hal itu, maka Pasal 2 (1) UU Darurat no.12 Tahun 1951 turut didakwakan.

Menurut Andi Hamzah (1984 : 168) bahwa dakwaan itu tidak merupakan suatu yang pelik dan intelektualistik. Penulis menilai surat dakwaan penuntut umum berbelit-belit, mempergunakan istilah yang tidak dipahami terdakwa, misalnya pidana dan visum et repertum.

Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya surat dakwaan penuntut umum ditolak oleh majelis hakim, karena tidak sesuai Pasal 143 (2) KUHP.

- (2) Tentang tuntutan pidana jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa diajukan secara berlapis dan alternatif dengan terlebih dahulu mengemukakan dakwaan yang mengancam hukuman yang lebih berat sampai dengan dakwaan yang ancaman hukumannya paling ringan, menurut hemat penulis sudah tepat susunannya, namun permohonan pemidanaan atas diri terdakwa untuk dihukum selama 1 (satu) tahun penjara potong selama terdakwa berada dalam tahanan adalah terlalu ringan dan besar kemungkinannya tidak bernilai represif, lagi pula jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair lagi.

Kalau diamati unsur-unsur delik dalam dakwaan pasal-pasal sebelumnya, misalnya pasal 353 ayat (2) KUHP, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan oleh penulis menilai bahwa seharusnya terdakwa dituntut melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP, dengan alasan bahwa tersedia cukup waktu bagi terdakwa untuk memikirkan cara terdakwa melakukan penganiayaan, dan waktu itu ada antara perjalanan dari rumah terdakwa sampai di tempat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan luka-luka pada

tubuh korban.

- (3) Terhadap pertimbangan hukum pengadilan yang sependapat dengan penuntut umum, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 (1) KUHP, penulis berpendapat bahwa, oleh karena penuntut umum keliru menyusun surat dakwaan, maka terpaksa hakim berpegang pada perbuatan yang didakwakan saja, karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dakwaan primair dan subsidair serta lebih subsidair tidak terbukti, sama sekali tidak tepat, karena terdakwa menderita luka berat di lehernya. Jadi mestinya yang dinyatakan terbukti ialah dakwaan primair.

Pidana yang dijatuhkan terlampau ringan, sekalipun yuridis benar karena adanya ketentuan Pasal 12 KUHP, namun secara kriminologis jauh dari tepat, sebab pidana ringan tidak bersifat mendidik dan tidak membuat orang menjadi jera. Juga bertentangan dengan Pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim tidak memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nilai hukum mencakup nilai keadilan pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Kalau memang terbukti ada rencana lebih dahu-

lu (harus diteliti), maka penulis setuju kalau terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 353 (1) dan (2) KUHP, akan tetapi karena delik menurut Pasal 353 (2) KUHP tidak didakwakan, maka terpaksa hakim hanya dapat menghukum Pasal 353 (1) KUHP.

Penulis tidak menyetujui pertimbangan hakim, karena dakwaan primairlah yang terbukti, oleh karena visum et repertum menyatakan bahwa luka korban dapat membahayakan nyawa, karena penuntut umum tidak mendakwakan delik penganiayaan menurut Pasal 355 (1) KUHP, sehingga hakim terpaksa menerapkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum. Hal menyebabkan hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat represif dari segi kriminologis, untuk menanggulangi tinginya angka kejahatan (delik penganiayaan di Kabupaten Bone) tahun 1985 sampai tahun 1990.

Pertimbangan hukum pengadilan (halaman 7) sudah diaplikasikan latar belakang terdakwa melakukan pamarangan terhadap diri korban, karena terdakwa merasa jengkel apabila korban selalu mengambil buah pisang yang ada dalam kebun milik korban yang sementara dipegang gadai oleh terdakwa. Kejengkelan terdakwa dihubungkan perilaku terdakwa mendatangi korban lalu memarangi, sudah cukup membuktikan adanya rencana lebih dahulu terdakwa,

tetapi justeru majelis hakim mengenyampingkan untuk dipertimbangkan, sehingga memberikan keuntungan bagi diri terdakwa karena terlepas dari dakwaan melanggar pasal 353 ayat (1) .KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pada ancaman pidana dalam pasal 351 ayat (1) .KUHP.

Kemudian majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya terdapat kontadiksi antara satu dengan yang lainnya, pada pertimbangan hukum (halaman 7) dikemukakan bahwa "tanpa sadar terdakwa memarangi korban". Kalau memang terdakwa tidak sadar tentunya harus dibuktikan ketidak sadaran itu dengan keterangan ahli, lagi pula ketidak sadaran terdakwa melakukan pamarangan terhadap diri korban benar-benar terbukti, berarti terdakwa harus pula dinyatakan tidak bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP , atau setidaknya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

- (4) Terhadap amar putusan, semakin tampak ketidak be-
resan pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan
putusan menghukum terdakwa selama 2 bulan 15 hari,
karena lamanya pemidanaan yang dijatuhkan adalah
sesuai dengan lamanya terdakwa menjalani penahan-
an, sehingga dapat menimbulkan kritik dari masya -
rakat bahwa terdakwa tidak dipenjara walaupun te-
lah melakukan penganiayaan berat atas diri korban.

Anggapan masyarakat yang demikian, seyogyanya

dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan pemidanaan atas diri terdakwa memenuhi rasa keadilan dan kepatutan masyarakat, dan putusan hakim itu dapat dijadikan landasan dalam penanggulangan kejahatan di Kabupaten Bone, tetapi amar putusan hakim kurang bijaksana dalam menghukum pelaku delik dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari, berarti hukuman pemidanaan atas diri terdakwa tidak dapat dipakai menindak pelaku delik penganiayaan, sebagai akibat terlalu rendahnya tuntutan pidana (requisitoir) penuntut umum.

5.2 Putusan Nomor 10/Pid.B/1987/PN.Wtp

5.2.1 Duduk Perkara

Pada hari Selasa, tanggal 23-12-1986, lelaki H. Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin, telah memarangi lelaki Andi Hammad, di dusun Tippu, desa Panyula, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, disebabkan serangan yang dilakukan korban atas diri terdakwa sehingga terdakwa membela diri.

Adapun cara terdakwa memarangi korban, yakni setelah terlebih dahulu mendapat pamarangan dari korban, sehingga korban menderita luka-luka di sekujur tubuhnya.

5.2.2 Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum adalah sebagai

berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Haji Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin bin Umar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 1986, atau pada suatu waktu dalam tahun 1986 bertempat di dusun Tippu, desa Panyula, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah menganiaya kepada lelaki Andi Hammade dengan cara terdakwa memarang beberapa kali atau setidaknya satu kali kepada lelaki Andi Hammade dengan mempergunakan sebilah parang panjang atau alat lain yang tajam dan mengena bagian tubuh lelaki Andi Hammade yang mengakibatkan Andi Hammade menderita luka berat pada :

"Kepala agak ke atas panjang 8 Cm, dalam sampai tulang disertai tulang tempurung kepala retak pinggir luka rata";
atau suatu luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, perbuatan mana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa Haji Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin bin Umar pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair tersebut di atas, terdakwa telah menganiaya lelaki Andi Hammade dengan cara terdakwa memarangi beberapa kali atau setidaknya satu kali kepada lelaki Andi Hammade dengan mempergunakan sebilah parang panjang atau alat lain yang tajam dan mengena bagian tubuh lelaki Andi Hammade yang mengakibatkan lelaki Andi Hammade menderita luka pada :

- luka pada kepala agak ke atas panjang 8 Cm, dalam sampai tulang disertai tulang tempurung kepala retak pinggir luka rata;
- luka pada jari-jari tangan, panjang luka masing-masing 5 Cm, 3 Cm dalam sampai tulang pinggir luka rata;
- luka pada jari manis sebelah dalam sampai otot, dan dirawat di Rumah Sakit Umum Watampone selama dari tanggal 22 s/d 30-12-1986 atau sekitar itu berdasarkan visum et Repertum dokter H. Haznam Kamaruddin atau pada bagian lain tubuh lelaki Andi Hammade, perbuatan mana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

5.2.3 Tuntutan Pidana

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan surat dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dipidana selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.-----

5.2.4 Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pengadilan Negeri Watampone, memeriksa dan mengadili terdakwa dengan hakim tunggal, setelah mempelajari surat dakwaan, tuntutan pidana jaksa penuntut umum, fakta yang terungkap di persidangan dan berkas perkara lainnya yang bersangkutan paut dengan perkara pidana ini, telah melakukan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah secara alternatif yaitu :
 primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;
 subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;---
 -----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair telah melakukan perbuatan seperti tercantum dan diancam dalam pasal 351 ayat(2) KUHP ;-----
 -----Menimbang, bahwa unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan "yang berakibat luka berat";-----
 -----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;-----
 -----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban dan Suharti dihubungkan dengan penganuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah memarangi saksi korban dengan parang sehingga

menderita luka dan dirawat di Rumah Sakit selama 8 hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa melukai orang lain disengaja atau memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari orang yang menganiaya. Melukai berat ini adalah tujuan dari pelaku agar perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan atau menyebabkan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita saksi korban Andi Hammade termasuk luka berat atautakah tidak, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dari pasal 90 K UHP adalah :

- mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna atau luka yang mudah mendatangkan bahaya maut;
- terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 minggu, cacat berat;-----

-----Menimbang, bahwa melihat dari pengertian luka berat sebagaimana dikehendaki pasal 90 KUHP tersebut maka luka atau sakit bagaimanapun beratnya yakni dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut berarti bukan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dokter H.Haznam Kaharuddin dari Rumah Sakit Umum Watampone Kabupaten Bone, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Andi Hammade terdapat luka-luka sebagai berikut :

- luka pada kepala agak ke atas panjang 8 Cm dalam sampai tulang disertai tulang tempurung retak pinggir luka rata;
- luka pada jari-jari tangan panjang luka masing-masing 5 Cm, 3 Cm dalam sampai tulang;
- luka pada jari manis sebelah kanan dalam sampai otot;

dan akibat luka-luka tersebut korban Andi Hammade dirawat di Rumah Sakit Umum selama 8 hari; dan dari hasil rawatan di rumah sakit setelah diamati oleh pengadilan atau hakim di persidangan ternyata luka-luka yang diderita oleh saksi korban Andi Hammade telah sembuh kembali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa unsur luka tidak terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 ayat (2) KUHP; dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah penganiayaan; Pengadilan mengambil alih pertimbangan primair tentang penganiayaan, dalam hal ini untuk mempersingkat keputusan ini dianggap tercantum selengkapnya di sini, dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa memarangi saksi korban Andi Hammade adalah dalam rangka membela diri atau dalam keadaan terpaksa, sehingga wajarlah terdakwa melakukan perlawanan untuk menyelamatkan jiwa terdakwa (bela paksa);-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal pembelaan terhadap jiwa seseorang/harta benda, unsur pokoknya adalah serangan yang dilakukan sesuai dengan urutan kejadian; dalam arti ketika itu ada serangan atau ancaman serangan, secara berlangsung serangan ketika itu ada, berarti bahwa serangan itu sedang berlangsung; Serangan yang sudah dihentikan atau sudah selesai tidak termasuk dalam pengertian serangan seketika lagi, sehingga tindakan pembelaan terhadap suatu serangan yang sudah selesai/dihentikan bukan merupakan tindakan pembelaan (terpaksa);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap peristiwa/kejadian dalam perkara ini apakah terhadap diri terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pembelaannya dapat diklasifikasikan sebagai bela paksa atautakah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa secara kenyataan yang ditemukan di persidangan, bahwa terdakwa diserang oleh saksi korban Andi Hammade dengan parang dan atas serangan tersebut menurut terdakwa sangat membahayakan dirinya, maka ia melakukan penyerangan balasan dengan meninju pada diri saksi korban dan akhirnya terjadilah pergulatan di mana diri terdakwa tergeletak di bawah sedangkan saksi korban Andi Hammade berada di atas menduduki tubuh terdakwa dengan parang hendak memotong leher

terdakwa namun pada saat itu datanglah anak terdakwa bernama Suhartini, kemudian Suhartini sempat melepaskan genggaman saksi korban dari parangnya, dan kesempatan ini parang tersebut dirampas oleh terdakwa dan saksi korban hendak melarikan diri dan pada saat itu terhentilah serangan yang dilakukan oleh saksi korban A. Hamade kepada terdakwa;

Bahwa dengan saat terhenti tersebut, terdakwa sebaliknya memarangi diri saksi korban sebanyak 3 kali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut bukan merupakan tindakan pembelaan yang dilindungi oleh pasal 49 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dihukum pula membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang dipakai dalam perkara ini, tetap dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali ia akan dipergunakan untuk perkara lain;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di bawah ini, patut dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- mengaku terus terang akan perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa didahului dengan perbuatan pamarangan atas dirinya, sehingga ia menderita luka-luka;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bertindak sebagai hakim sendiri.-----

5.2.5 Amar Putusan

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan surat dakwaan maupun tuntutan pi-

dana jaksa penuntut umum, serta pe
hubungannya dengan perkara pidana
putusan penghukuman atas diri terdakwa ya
tusannya sebagai berikut :

- M e n g a d i l i :-----
- Menyatakan terdakwa Haji Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin bin Umar, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP;-----
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
 - Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----
 - Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;-----
 - Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut;-----
 - Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan, dan dilampirkan pula untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
 - Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).-----

5.2.6 Tanggapan Penulis

Sehubungan dengan uraian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 10/Pid.B/1987/PN.Wtp. di atas, penulis memandang penting untuk memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut :

- (1) Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, tidak diuraikan secara cermat dan jelas bertentangan pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga ^Wsudat dakwa tersebut seharusnya dinyatakan kabur dan ditolak atau tidak dapat diterima karenanya surat dakwaan

batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP.

Tidak lengkapnya uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum, paling tampak pada dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap luka-luka yang diderita korban dan dasar pembenaar tentang adanya luka-luka dimaksud yaitu tidak disebutkan visum et repertum.

Di samping itu, jaksa penuntut umum seharusnya mencantumkan pula terdakwa melanggar pasal 358 KUHP, hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam surat dakwaan pada hal dalam penguraikan surat dakwaan jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa delik penganiayaan yang terjadi karena adanya penyerangan atau perkelahian. Oleh karena penyerangan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban pada saat itu, terdakwa dan anak-anak terdakwa secara bersama melakukan penyerangan (Pasal 358 KUHP).

Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP seharusnya tampak dalam surat dakwaan, tetapi hal itu tidak diungkapkan pada kualitas terdakwa dan terdakwa lain dalam perkara yang lain ada kaitannya, karena itu penulis menilai bahwa surat dakwaan ini harus dinyatakan batal demi hukum, kalau tidak dilakukan perubahan/perbaikan surat dakwaan sebelum pemeriksaan di muka persidangan, namun kesempatan ini ti-

dak dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk merubah dan melengkapi serta menyempurnakan surat dakwaannya.

- (2) Mengenai tuntutan pidana, penulis menyatakan tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang diancam pasal 351 ayat (2) KUHP dan mempersalahkan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan tuntutan pidana selama lima bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Apabila diamati luka-luka yang diderita korban seperti yang tercantum dalam visum et repertum dihubungkan dengan maksud pasal 90 KJHP maka luka pada diri korban sekalipun sudah sembuh namun kesembuhannya itu tidak sempurna, karena pada bekas luka masih ada dan sering mengganggu kesehatan saksi, terlebih lagi tenggorak kepala saksi korban retak dan keretakannya itu dapat disembuhkan tetapi tidak sempurna seperti sebelum adanya luka.

Mengenai lamanya tuntutan pidana yakni 5 tahun penjara dipotong selama terdakwa dalam masa tahanan, menurut hemat penulis terlalu rendah dan tidak memungkinkan untuk dijadikan acuan menanggulangi kejahatan, khususnya delik penganiayaan dan hal ini terbukti karena selama kurun waktu antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 angka statistik penganiayaan di Kabupaten mengalami grafik naik-turun (bervariasi).

- (3) Khusus mengenai pertimbangan hukum pengadilan yang dilakukan oleh hakim tunggal, pertama-tama eksistensi hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara pidana yang rumit seperti perkara pidana No.10/Pid. B/1987/PN.Wtp, adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

Selanjutnya tentang pledoi (pembelaan) terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan itu dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan saksi korban seperti dalam pasal 49 KUHP, adalah sependapat dengan pengadilan yang menolak alasan pembelaan diri karena dalam keadaan terpaksa, oleh karena perbuatan itu dilakukan pada saat saksi korban tak berdaya dan serangan itu sudah terhenti.

Pertimbangan hukum pengadilan yang mendalilkan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan alasan bahwa luka yang diderita korban sudah sembuh adalah pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP bukanlah disyaratkan harus terpenuhi seluruhnya, tetapi bersifat alternatif. Jadi salah satu unsur luka dimaksud dalam pasal 90 KUHP sudah terpenuhi berarti unsur melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sudah terpenuhi.

Mengingat terdakwa dilepaskan dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, berarti terdakwa diupayakan oleh pengadilan agar terbukti bersalah

melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pemidanaan yang lebih ringan dan keuntungan bagi terdakwa.

Sehubungan dengan telah terbuktinya terdakwa bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan demikian terdakwa setelah dijatuhkan putusan hakim, sudah tidak perlu lagi diperintahkan untuk segera masuk penjara, karena sudah sesuai dengan masa penahanan yang akan diperkurangkannya.

- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sudah sesuai dengan masa penahanan, maka pemidanaan yang demikian tidak mendidik hanya menghindari hak tuntutan ganti rugi dari terpidana karena masa penahanan lebih lama daripada pemidanaan yang seharusnya dijalani, setelah diperkurangan dengan masa dalam tahanan dimaksud.

Putusan pemidanaan yang demikian, menurut penulis tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pengadilan mengungkapkan dan menemukan kebenaran materiil, oleh karena dapat menimbulkan ketidakpuasan korban dan keluarganya, dan kemungkinan dapat memancing terjadinya penghukuman sendiri.

Mestinya korban juga harus dituntut oleh penuntut umum dalam perkara yang diadili tersendiri, karena ia telah melanggar Pasal 2 UU.Darurat no.12 Tahun 1951.

Andi Zainal Abidin Farid (Oktober 1994) memberikan bimbingan kepada penulis, sebagai berikut :

Dakwaan penuntut umum tidak lengkap, terdakwa seharusnya didakwa primair mencoba menghilangkan nyawa orang lain, karena ia memarangi kepala orang lain (pasal 53 jo pasal 338 KUHP).

Akan tetapi, karena tidak didakwakan, maka yang tepat dikenakan oleh hakim ialah Pasal 351 (1) dan (2) KUHP, karena memang luka di kepala itu termasuk luka berat. Mestinya diteliti oleh hakim tentang keadaan korban, akibat luka di kepala itu kalau korban pusing-pusing berarti terjadi luka berat.

Hakim sesungguhnya harus meneliti apakah terdakwa melakukan perlampauan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 (2) KUHP (noodweer exces), siapa tahu terdakwa terguncang jiwanya akibat serangan korban dengan parang.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa penuntut umum, hakim dan penegak hukum belum tepat menerapkan ketentuan hukum pidana materiil, dan ketentuan hukum acara pidana dalam menyelesaikan perkara delik penganiayaan di Kabupaten Bone.

BAB 6
P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab dan sub bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dijadikan jawaban terhadap pernyataan masalah obyek penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

- (1) Delik penganiayaan di Kabupaten Bone, sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 cukup bervariasi, dan paling banyak terjadi pada tahun 1987 yang dilaporkan kepada kepolisian sebanyak 89 kasus (21,55 %), sedang paling kurang terjadi pada tahun 1985 sebanyak 55 kasus (12,83 %). Ditinjau dari jumlah pelakunya ternyata pada tahun 1990 yang paling banyak jumlah pembuat delik penganiayaan yakni 37 orang (21,29 %), dan paling kurang jumlahnya pada tahun 1985 dan tahun 1986 yaitu masing-masing sebanyak 19 orang (10,98 %). Kemudian pelaku delik umumnya mempergunakan sebilah parang, serta delik penganiayaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 25 tahun yang seluruhnya berjumlah 90 orang (52,02 %).
- (2) Berdasarkan data penelitian penulis, maka diketahui bahwa selama jangka waktu tahun 1985 sampai dengan tahun 1990, faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Bone, adalah faktor in-

tern dan faktor ekstern. Yang termasuk faktor intern, misalnya gangguan jiwa pelaku, rasa dendam serta temperamen panas yang sulit dikendalikan. Kemudian faktor ekstern adalah pengaruh teman pergaulan (lingkungan), meminum minuman keras yang memabukkan dan pengaruh keluarga.

- (3) Dari kedua kasus yang penulis banas di dalam Skripsi ini ternyata pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Watampone lebih rendah 50% sehingga dapat memancing penghakiman sendiri oleh keluarga korban penganiayaan, atau percobaan pembunuhan. Bahwa dengan demikian rendahnya saksi yang dijatuhkan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Bone.
- (4) Apabila diteliti kasus posisi dan pertimbangan pengadilan dan penjatuhan pidana atas diri terdakwa, tercermin bahwa penegak hukum di Kabupaten Bone, belum memahami unsur yang didakwakan oleh penuntut umum.


6.2 S a r a n

Berdasarkan dengan kesimpulan tersebut, selanjutnya diajukan saran sebagai berikut :

- (1) Penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) di Kabupaten Bone, perlu ditatar tentang ilmu hukum Pidana, hukum acara pidana dan krominologi, agar dapat menjalankan fungsi mereka sesuai dengan hukum yang

berlaku.

- (2) Supaya para hakim memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- (3) Perlu ditingkatkan usaha-usaha tindakan preventif, represif dan administratif, untuk mengurangi delik pembunuhan dan penganiayaan.



Daftar Kepustakaan

- Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 1962, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Delik Khusus), Taufiq-Prapanca, Makassar-Jakarta
- _____, 1981, Asas-asas Hukum Pidana Bagian I dan II, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- _____, 1983, Asas-asas Hukum Pidana Bagian I, Himpunan Kuliah 1960-1981, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- _____, 1987, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung
- Bonger, W.A., 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gerson W. Bawengan, 1977, Pengantar Psychologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lamintan, P.A.F., 1986, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung
- Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1985, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung
- Satochid Kartanegara, T.t., Hukum Pidana Bagian Satu, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa kota penerbitan

- Sianturi, S.R., 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, AHM-PTHM, Jakarta
- Soedjono, D., 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung
- _____, 1984, Puang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung
- Soerjono Soekamto, 1974, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata, Jakarta
- Soesilo, R., 1985, Taktik dan Teknik Penvidikan Perkara Kriminil, Politeia, Bogor
- Sudradjat Bassar, M., 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung
- Utrecht, E., 1965, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung.





SURAT - KETERANGAN
NO. POL. : KET/17. /IX/91/SERSE

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resort Bone, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : AGUNG PRIBADI.
Tempat/Tgl lahir : WATAMPONE / 13 SEPTEMBER 1967
Jenis kelamin : LAKI - LAKI.
P e k e r j a a n : MAHASISWA FAK.HUKUM UNIV."45" UP.
N o m o r : ---
A l a m a t : JL.PONGTIKU Lr.14 No.5 U.pANDANG.

Benar telah datang di Mapolres Bone meminta data dalam -
rangka penelitian, sesuai surat dari kadit gospol Kab..Bone nomor :
0/0/2596/KSP tanggal 21 Agustus 1991, perihal izin Penelitian , -
dengan judul paper/Skripsi :

" DELIK PENGANIAYAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT "
STUDI KASUS DI KABUPATEN BONE (1985 - 1990)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya -
dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlu -
nya.

Watampone, 9 September 1991

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE
KEPALA SATUAN RESERSE


BURHANUDDIN. S
LELU POL NRP 46000078

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : 608/N.3.21/BN/9/ 1991 . -

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Watampone menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG PRIBADI
Stambuk : 458 606 029 3 .
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
Jurusan : S.H.M.P ... /Hubungan Masyarakat dan Pembangunan.
Mahasiswa tersebut namanya di atas benar benar telah mengadakan/melaksanakan Penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, berdasar - Izin Penelitian dari Kadit Sospol Dati II Bone tanggal 21 Agustus 1991, Nomor: 070/2596/KSP.-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -



Watampone, 10 September 1991.-

KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE,

KASI PIDUM,

MUHAMMADIAH WAHID .-

Senja Wira Jaksa NIP 230006984.-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB WATAMPONE

l a m a t : Jalan Bajoe

telepon : 31.

" SURAT KETERANGAN "

NO: W15.E3-PK.04.07- 938

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIB Watampone dengan ini menerangkan bahwa ;

N a m a : Agung Pribadi

No. Stambuk : 4586060293

Fakultas/Program : Universitas "45" / Strata Satu (S1)

J u r u s a n : H.M.P.

A l a m a t : Jl. Pongtiku Lr14 Ujung Pandang.

Yang bersangkutan benar telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan -
data / interviw :


Pada tanggal : 2 S e b t e m b e r 1991.

Bertempat di : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Watampone

Untuk bahan penyusunan Skripsi dalam rangka penyelesaian Studi Pro-
gram Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas "45" di Ujung-
Pandang .

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangku-
tan untuk dipergunakan seperlunya.-

Watampone, 4 S e p t e m b e r 1991.-



SURAT KETERANGAN

Nomer: W15.D18.MN.01.10-645/1991.

Yang bertanda tangan dibawah ini PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI WATAMPONE, menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

N a m a : AGUNG PRIPADI.
Fakultas/Program : Fak.Hukum Univ" 45" UP.
J u r u s a n : Hubungan masyarakat dan pembangunan
Alamat : Jl.Pengtiku Lr.14 No.5
Ujung Pandang.

Benar telah datang di Kantor Pengadilan Negeri Watampone untuk melakukan penelitian sesuai dengan surat Pengantar dari Kadit - Sespel Kab.Dati II Bone, tanggal 21 Agustus 1991, No.070/2596/KSP. perihal permintaan Data sehubungan dengan penyusunan/Penyelesaian Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul :

" DELIK PENGANIAYAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKATA"
STUDI KASUS DI KABUPATEN BONE ,TAHUN- 1985- 1990).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



Watampone, 26 Agustus 1991.

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

PANITERA KEPALA.

WEMPI ZAENUL ARIEF

NIP.01.0012370.

PUTUSAN
No.07/Pid/B/1987/PN.WTP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat peradilan pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a Lengkap : Jarabe Bin Talib
Tempat lahir : di kampung Unra Desa Unra Kecamatan Awangpone ,
Umur/tanggal lahir : 40 tahun .
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : di kampung Unra Desa Unra Kecamatan Awangpone
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 1986 s/d 17 Nopember 1986, dan dari tanggal 12 Maret sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan penuntut umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 354 (1) KUHP dan menuntut agar terdakwa dipidana selama 1 tahun dikurangi selama dalam tahanan ;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan mohon agar supaya dibebaskannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut ; -----

Prinsip : Bahwa ia terdakwa Jarabe Bin Talib pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 1986 sekira jam 17.00 wita atau pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam tahun 1986, bertempat di pekarangan rumah saksi Manawing Bin Tuda atau disekitar tempat itu di kampung Unra desa Unra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa dengan sengaja melukai berat saksi - Manawing Bin Tuda atau orang lain.

/Perbuatan,.....

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan membawa sebilah parang atau senjata tajam lainnya menandatangani saksi Mannawing di rumah saksi. Dan sewaktu bertemu dengan saksi terdakwa - lalu mengoyunkan parang tersebut ke bagian yang mematikan - dari tubuh saksi yaitu pada leher, sehingga saksi Mannawing mengalami luka pada leher sebelah kanan panjang 3 cm dalam sampai otot dengan pinggir rata, luka pada daun telinga se - belah kanan dan pada belakang telinga panjang dua cm dalam sampai otot. Luka-luka mana dapat membahayakan jiwa saksi - MANNAWING BIN TUDE sebagaimana tercantum dalam Visum et - Repertum yang dibuat oleh dokter H. Haznam Kahrudin dari RSU Kabupaten Dati II Bone tanggal 25 Oktober 1986 nomor 410/445-440/X/1986.

Perbuatan terdakwa Jarabe Bin Talib tersebut merupakan kejahatan "Penganiayaan Berat" sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 354 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Bahwa ia terdakwa Jarabe Bin Talib pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair diatas telah melakukan Penganiayaan yang berakibat luka berat terhadap saksi Mannawing Bin Tude atau orang lain.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara mengoyunkan sebilah parang panjang atau senjata tajam lainnya kebagian tubuh yang mematikan dari saksi Mannawing Bin Tude, yaitu pada bagian leher saksi, sehingga mengalami luka pada leher saksi saksi panjang 3 cm dalam sampai otot dengan pinggir rata dan luka pada belakang telinga saksi panjang dua centimeter dalam sampai otot. Akibat luka-luka mana saksi dirawat di - rumah sakit selama sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter H. Haznam Kahrudin dari R.U Kabupaten Dati II Bone tanggal 25 Oktober 1986 No. 410/445-440/X/1986. Luka-luka mana tidak dapat sembuh dengan sempurna.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan kejahatan penganiayaan yang berakibat luka berat sebagaimana diatur dan diancam - hukuman dalam pasal 351 ayat 2 KUHP.

Lebih

Subsidiar : Bahwa ia terdakwa Jarabe Bin Talib pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair diatas, dengan direncangkan lebih dahulu telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Mannawing Bin Tude atau orang lain.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi yang menambang pohon pisang yang digunakan oleh saksi kepada terdakwa atau orang lain. Setelah dipikirkan terlebih dahulu oleh terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang atau senjata tajam lainnya -

/berangkat,.....

.berangkat mencari saksi Mannawing Bin Tade di rumah saksi. Dan begitu bertemu dengan saksi, terdakwa mengayunkan parang tersebut atau senjata tajam yang dibawanya tersebut ke bagian yang mematkan dari tubuh saksi yaitu pada leher, sehingga leher saksi mengalami luka dengan pinggir rata sepanjang tiga centimeter dalam sampai otot, luka pada daun telinga dan pada belakang telinga sebelah kanan panjang dua centimeter dalam sampai otot. Akibat luka mana saksi dirawat di rumah sakit selama sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh dr.H.Haznam Kaharuddin dari rumah Sakit Umum Kabupaten Dati II Bone tanggal 25 Oktober 1986 nomor 410/445-440/X/1986.

Perbuatan terdakwa mana merupakan kejahatan "Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 353 ayat 1 KUHP.

Lebih
Subsidiar
lagi

: Bahwa ia terdakwa Jarabe Bin Talib pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mannawing Bin Tade atau orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara mendatangi saksi yang sedang berada di pekarangan rumahnya atau di sekitar tempat itu. Dan begitu berada di dekat saksi, terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang atau senjata tajam lainnya yang dibawa oleh terdakwa ke bagian leher saksi, sehingga leher saksi mengalami luka panjang tiga centimeter dalam sampai otot, luka pada daun telinga dan pada belakang telinga sebelah kanan panjang dua centimeter dalam sampai otot. Luka-luka mana dengan pinggir rata. Akibat luka-luka tersebut saksi dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Dati II Bone - selama sepuluh hari, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter H.Haznam Kaharuddin tanggal 25 Oktober 1986 nomor 410/445-440/X/1986.

Perbuatan terdakwa mana merupakan kejahatan " Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mengantkan dakwaannya penuntut umum mengajukan tiga orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. saksi Mannawing Bin Tade:

- bahwa benar pada hari Sabtu jam 5 sore tahun 1986 sewaktu saksi mencangkul di pekarangan rumah, telah diparangi oleh terdakwa kena pada leher saksi, sehingga mengakibatkan luka pada leher sebelah

/kanan,

kanan, telinga dan kepala;

- bahwa setelah saksi diparangi oleh terdakwa kemudian lalu meninggalkan saksi ;
- bahwa saksi tidak sempat mengadakan perlawanan, karena secara tiba-tiba terdakwa memarangi saksi ;
- bahwa menurut perasaan saksi hanya satu kali diparangi oleh terdakwa, tetapi ternyata saksi menderita luka-luka tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa memarangi saksi, hanya teringat saksi, bahwa saksi ada menggadaikan sebidang kebun pisang kepada mertua terdakwa dengan perjanjian saksi diberikan kesempatan untuk menebang pisang yang sudah tua, dan kemungkinan itulah yang menjadi sebabnya ;

2. saksi Ummareng al. Puang, Umma Bin Alide Pettarala :

- BAHWA pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam tahun 1986 pada waktu sore hari saksi mendengar suara orang ribat - mengatakan bahwa Mannawing telah diparangi Jarabe ;
- bahwa saksi melihat Mannawing luka pada telinga dan mengeluarkan darah, sehingga nampaknya pada leher berdarah, dan pada waktu itu saksi berusaha untuk menghentikan darah dengan cara meniuap ;
- bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luka yang diderita Mannawing, tetapi saksi sempat melihat darah pada telinga dan leher tersebut;

3. saksi Lahuseng Bin Kade :

- BAHWA pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam tahun 1986, sekitar jam 5 sore, pada waktu itu saksi sedang bertemu di Mannawing, tiba-tiba Mannawing lari ke rumah dan mengatakan bahwa ia telah diparangi oleh terdakwa ;
- bahwa saksi melihat Mannawing pingsan, dan saksi melihat luka-luka pada telinga dan leher, dan selanjutnya Mannawing dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, menorbankan sebagai

berikut ;

- bahwa benar terdakwa memarangi saksi korban Mannawing sebanyak satu kali dengan parang, dan peristiwa ini terjadi di desa Unra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ;
- bahwa sebabnya terdakwa memarangi saksi korban Mannawing adalah masalah kebun pisang yang telah digadaikan kepada terdakwa, namun ternyata saksi korban Mannawing masih tetap mengambil hasil yang telah tua (matang), dan pada saat peristiwa tersebut terdakwa menegur saksi korban, dan atas teguran tersebut saksi korban Mannawing marah dan hendak melakukan pemukulan dengan cangkul terhadap diri terdakwa, dengan tanpa sadar tiba-tiba terdakwa parangi saksi korban satu kali dan mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban Mannawing tersebut ;

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta alat bukti tersebut, maka terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa benar terdakwa memarangi saksi korban Mannawing dengan parang sehingga mengalami luka-luka, dan peristiwa ini terjadi di desa Unra Kecamatan Awangpone Kab. Bone ;
- bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi korban Mannawing di - rawat di rumah sakit selama 10 hari ;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diatas, maka Majelis akan meninjau pasal dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah secara alternatif yaitu ; _____

Primair ; melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP ;
Subsidiar ; melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;
Lebih Subsidiar ; melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP ;
Lebih Subsidiar lagi ; melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan dalam dakwaan Primair ialah melakukan perbuatan seperti tercantum dan diancam dalam pasal 354 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 354 ayat (1) KUHP ;

Dengan sengaja, melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa melukai berat orang lain dengan sengaja atau memang dikenendaki atau menjadi tujuan dari orang yang mengerjakannya. Melukai berat hanyalah tujuan dari pelaku agar perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan atau menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita saksi korban Mannawing termasuk luka berat ataukah tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah ;

- penyakit atau luka, yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- terus menerus tidak cekep lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra ; kuaung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya ; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. ;

Menimbang, bahwa melihat dari pengertian luka berat sebagaimana dikehendaki pasal 90 KUHP tersebut, maka luka atau sakit bagaimana - besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut berarti bukan luka berat ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dokter M.Maznan Kaharuddin dari Rumah Sakit UMam Watampone Kabupaten Bone ter-tanggal 25 -10 - 1986 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi - korban Mannawing terdapat luka-luka sebagai berikut ;-----

- luka pada leher sebelah kanan panjang 3 centimeter dalam sampai otot penggir luka rata ;
 - luka pada daun telinga sebelah kanan panjang dua sentimeter dalam sampai otot, pinggir luka rata ;
 - luka pada belakang telinga sebelah kanan panjang luka dua sentimet. dalam sampai otot, penggir luka rata ;
- dan akibat luka-luka tersebut saksi korban Mannawing dirawat di - Rumah Sakit selama 10 hari ;

Dan dari hasil rawatan di Rumah Sakit setelah diamati oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata luka-luka yang diderita oleh saksi korban Mannawing telah sembuh kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur luka berat tidak terpenuhi se - bagaimana yang dikehendaki pasal 354 ayat 1 KUHP,----- dengan - demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat 2 KUHP adalah penganiayaan yang berakibat luka berat, maka luka berat disini tidak dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi merupakan akibat saja ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 351 ayat 2 KUHP antara lain luka berat, dan terhadap luka berat ini Majelis mengambil alih per - timbangan-pertimbangan dari dakwaan primair tersebut diatas, dalam / ini untuk menyingkat keputusan dianggap tercantum selengkap di - sini,----- dengan demikian karena unsur luka berat tidak terpenuhi, maka tidak terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana - sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, melanggar pasal 353 ayat 1 KUHP,----- unsur-unsurnya ;
-Penganiayaan ;
-Direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Undang2 tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi, bahwa yang dimaksud dengan pengania - yaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mannawing di - hubungkan dengan pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah me - marangi saksi korban Mannawing dengan parang sehingga menderita luka2

/dan,.....

L.Rol
s.a
H.H.P

dan dirawat di Rumah Sakit selama 10 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur penganiyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan lebih dahulu adalah antara maksud melakukan penganiyaan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk tenang memikirkan dengan cara bagaimana penganiyaan dilakukan, dimana jangka waktu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama, dan jangka waktu untuk berpikir dengan tenang membatalkan niat pelaksanaannya ;

Bahwa jangka waktu bukan kriteria bagi penganiyaan, akan tetapi jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa benar ia memarahi saksi korban Manawing, dengan bermula terdakwa mendatangi saksi korban di kebunnya dan menegur " bahwa kenapa mengambil hasil pisang, dan atas teguran tersebut saksi korban Manawing marah dan hendak memukul dengan cangkul terhadap diri terdakwa, dan tanpa sadar terdakwa memarahi saksi korban tersebut, dihubungkan dengan penguasaan saksi korban bahwa selama ini belum pernah berselisih paham dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menurut pendapat Majelis bahwa unsur yang direncanakan lebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair lagi yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-nya adalah penganiyaan ;

Majelis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari dakwaan lebih subsidair tentang penganiyaan, dalam hal ini untuk mempersingkat keputusan ini dianggap tercentum selengkapnyanya disini, dengan demikian unsur penganiyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair lagi, oleh karena itu harus dijatuhi setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dihukum pula membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini, patut dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ;

/Hal,.....

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Adanya kemungkinan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya di -
kemudian hari ;
- terdakwa menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh di -
persidangan ;

Hal-hal yang mempertatkan ;

terdakwa bertindak sebagai hakim sendiri ;

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP yo pasal 191
ayat 1 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang ber-
sangkutan dalam perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- Menyatakan terdakwa ; JARABE BIN TALIB, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di -
dakwakan kepadanya dalam dakwaan primair pasal 354 ayat 1 KUHP,
subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar pasal 353 ayat 1
KUHP ;
Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut ;
- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan " lebih subsidiar lagi "
yaitu PENGANIAYAAN ;
Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama
2 bulan 15 hari ;
- Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan se-
belum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, akan dikurangkan
seluruhnya dari hukuman tersebut ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah para dirampas
untuk dimusnahkan ;
- Menghukum terdakwa untuk memboyar biaya perkara sebesar Rp.500,-

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari : SENIN,
tanggal 4 Mei 1900 delapan puluh tujuh dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim yang terdiri dari ABBAS SOPAMBA SH sebagai Hakim -
Ketua, MUH.HAFI SH dan AGUS WAHYU RAHARDI SH sebagai Hakim anggota,

/keputusan ,.....

keputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri ACHMAD MAPPIARE Panitera-Pengganti HAZAIRIN LUBIS SH Penuntut Umum dan terdakwa . -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

MUH. HAFI SH .

ABBAS SOPAMEHA SH.

ttd.

AGUSWAHYU RAHARDI SH .

Panitera-Pengganti,

ttd.

ACHMAD MAPPIARE.

Turunan putusan ini sesuai dengan aslinya;
Pts.Panitera Perkara Pengadilan Negeri Watampone,

(ANDI SYAMSUDDIN . . .) . -
NIP.040013110.

P U T U S A N

Nomor 10 / Pid / S / 1987 / PN, Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat peradilan pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Haji Upe Kamaruddin alias H. Kamaruddin
bin Umar;

Tempat lahir : Watu Kecamatan Cenrana;

Umur : 56 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tippulus, desa Panyula, Kecamatan
Tanete Riattang;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Purnawirawan ABFI/AD;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 9 Nopember 1987 (ru. 1) dan kemudian dialihkan ke ahunan rumah sejak tanggal 21 Nopember 1987 sampai dengan 28 Desember 1987;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 (1) KUHP; dan menuntut agar terdakwa dipidana selama 5 bulan dikurangi selama dalam tahanan;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang mohon dibebaskan dari tuntutan penuntut umum tersebut, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum sebagai berikut;

Primer,.....

Primair:

Bahwa ia terdakwa Haji Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin bin Umar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 1986, atau pada suatu waktu dalam tahun 1986 bertempat di dusun Tippulue desa Panyula Kecamatan Tanete Matene Kabupaten Bone atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah menganiaya kepada lel.

Andi Hammado dengan cara terdakwa memarang beberapa kali atau setidaknya-tidaknya satu kali kepada lel.

A. Hammado dengan mempergunakan sebilah parang panjang atau alat lain yang tajam dan mengenai bagian tubuh lel. Andi Hammado yang mengakibatkan Andi Hammado menderita luka berat pada:

"Kepala agak keatas panjang 8 cm, dalam sampai tulang disertai tulang tempurung kepala retak

pinggir luka rata" atau

suatu luka yang tak boleh diharap akan sembuh

lagi dengan sempurna atau luka yang dapat men-

datangkan bahaya maut, perbuatan mana diatur

dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351

(2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Haji Upe Kamaruddin alias Haji Kamaruddin bin Umar pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair tersebut diatas, terdakwa telah me-

nganiaya lel. Andi Hammado dengan cara terdakwa

memarang beberapa kali atau setidaknya-tidaknya satu

kali kepada lel. Andi Hammado dengan mempergunakan

sebilah parang panjang atau alat lain yang tajam

dan mengenai bagian tubuh lel. Andi Hammado yang

mengakibatkan lel. Andi Hammado menderita luka pada:

- luka pada kepala agak keatas panjang 8 cm, dalam sampai tulang disertai tulang tempurung kepala

retak pinggir luka rata.

- Q
- Luka pada jari-jari tangan, panjang luka masing-masing 5 cm, 3 cm dalam sampai tulang pinggir luka rata.
 - Luka pada jari manis sebelah kanan dalam sampai otot, dan dirawat di rumah sakit umum Watampone selama dari tanggal 22 s/d 30-12-86 atau sekitar itu berdasarkan visum et repertum dokter no.02/VR/III/1987 yang ditandatangani dokter M.Haznam Kamaruddin atau atau pada bahagian lain tubuh lel.Andi Hamade, perbuatan mana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Hamade bin Andi Patokongi:

- bahwa benar saksi oleh terdakwa Haji Kamaruddin pada tanggal 23 Desember 1986, jam 6.30 di Tippulue.
- bahwa benar peristiwa itu bersula sumbernya dari perkelahian antara anak-anak saksi dan anak terdakwa. Hal ini saksi mengetahui dari penyampaian seseorang yang saksi tidak kenal, yang mengatakan bahwa anak saksi sedang berkelahi. Tidak lama kemudian datang Andi Hamid dan saksi menyuruh Andi Hamid untuk memanggil anak saksi yang sementara berkelahi dengan anak terdakwa; namun Andi Hamid tidak dapat meleraikan perkelahian tersebut dan ia pulang menyampaikan kepada saksi bahwa mungkin anak saksi mati karena dikero-yok oleh anak-anak terdakwa;
- bahwa pada waktu itu saksi membawa parang koteempat peristiwa karena pada waktu itu sementara memperbaiki pagar di depan rumah;
- kira-kira dari jarak 50 meter dari tempat peristiwa tersebut mendengar suara yang mengatakan bahwa bunuh saja dan yang dimaksud adalah anak saksi yang akan dibunuh;

bahwa....

- 20
- bahwa setelah mendengar suara itu, tiba-tiba datang H. Kamaruddin dari arah Timur sedang memburu anak-anak menuju ketempat saksi berdiri dan saksi berkelahi pada waktu itu;
 - bahwa kira-kira jarak 1 meter antara saksi dengan korban, saksi terus memarang korban dan kena sehingga ia bergumul ditempat peristiwa dan waktu itu saksi korban duduk diatas terdakwa yang sedang terbaring;
 - bahwa sementara saksi berkelahi dengan terdakwa H. Kamaruddin tiba-tiba datang anak terdakwa bernama Tayyeb langsung memarangi saksi dan kena kepala; selanjutnya datang lagi anak perempuan terdakwa bernama Suhartini menarik tangan saksi dari pegangan parang sehingga terlepas parang yang dipegangnya;
 - bahwa setelah parang terlepas saksi melarikan diri namun dihalangi oleh Suhartini sehingga kesempatan itu terdakwa memarangi saksi kena pada tubuh saksi dan saksi menderita luka-luka;

2. Saksi Suhartini:

- bahwa saksi sementara membakar sampah didekat rumahnya kira-kira mendekati waktu magrib;
- tidak lama kemudian saksi mendengar suara dengan mengatakan tolong maka saksi menuju arah suara tersebut, dan saksi mendengar dari orang-orang bahwa adik saksi dikoyok;
- saksi datang ketempat peristiwa itu tetapi tidak menemukan adik saksi; hanya bertemu dengan anak Andi Hammado yang bernama Andi Loreng yang disuruh pulang kemudian saksi kembali, tetapi sebelum tiba dirumah saksi melihat bapaknya yaitu H. Kamaruddin berkelahi dengan Andi Hammado;
- bahwa dalam perkelahian tersebut bapak saksi terlentang dibahagian bawah dan saksi melihat Andi Hammado sedang duduk jongkok diatas bapak saksi dan akan memotong leher bapak saksi dan saksi datang membantu bapak saksi,

.....
dan.....

dan sewaktu saksi hendak membantunya tetapi Andi Hammade memaranginya;

- saksi berusaha memegang tangan Andi Hammade dan melepaskan parangnya dan bapak saksi sempat mencekik leher Andi Hammado, maka bapak saksi berhasil merampas parang Andi Hammade kemudian Andi Hammade berusaha untuk melarikan diri, tetapi saksi menghalanginya dan bapak saksi memarang Andi Hammade dan kena namun saksi tidak liha bagian apa yang kena;

- bahwa saksi tidak tahu sebab-sebabnya sampai terjadi peristiwa tersebut;

- bahwa parang yang digunakan oleh bapak saksi (terdakwa) adalah parang kepunyaan Andi Hammade;

- Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi seperti tersebut diatas, telah didengar saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut telah beberapa kali dipanggil untuk hadir dipersidangan, tetapi tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 162 ayat 1 KUHAP, Pengadilan membacakan keterangan dari 3 orang saksi seperti termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh saksi mereka adalah:

1. A, Hamid;
2. Usman;
3. Parellu bin Muma;

pada pokoknya mereka menorengkan;

- bahwa mereka tidak tahu dan tidak melihat peristiwa antara Andi Hammado dengan Haji Kamaruddin;
- bahwa sebelum terjadi peristiwa antara Andi Hammado dan Haji Kamaruddin sudah terjadi perkolahian antara anak Andi Hammado dengan anak Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menorengkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar pada malam Rabu, tanggal 23 - 12 - 1986 jam 18.40 bertempat di dusun TippuluE desa Panyula terjadi pe-

ristiwa,.....

peristiwa dimana terdakwa telah memarangi saksi korban Andi Hammade sebanyak 3 kali kena pada tubuh dengan parang, dan parang mana adalah milik dari Andi Hammade sendiri; akan tetapi terdakwa tidak tahu bahagian apa yang kena;

- bahwa peristiwa ini bermula/bersumber dari peristiwa perkelahian antara anak terdakwa dengan anak dari korban Andi Hammade;
- bahwa terdakwa mengetahui peristiwa perkelahian ini sewaktu terdakwa sedang sembahyang Magrib dan terdakwa mendengar anak-anak berteriak bahwa anak Haji Kamaruddin dikeroyok oleh anak saksi Andi Hammade;
- bahwa setelah selesai terdakwa sembahyang terdakwa menuju tempat terjadinya perkelahian dan terdakwa memanggil anak terdakwa;
- bahwa dari jarak 20 meter, terdakwa mendengar suara anak terdakwa yang bernama Suhartini dengan mengatakan kenapa lari, dan kamu sudah tikam adik saya;
- terdakwa berhenti tiba-tiba Andi Hammade memarangi terdakwa dari belakang dan mengenai pipi, kemudian kepala dan jari-jari;
- bahwa terdakwa berusaha melawan dengan cara meninju Andi Hammade dan Andi Hammade terlempar, kemudian terdakwa berpelukan dengan Andi Hammade, dan dalam perkelahian ini terdakwa tergeletak dibawah sedang Andi Hammade duduk diatas tubuh terdakwa dengan parang diarahkan pada leher, dan terdakwa memegang mata parang sedangkan Andi Hammade memegang hulunya;
- bahwa tidak lama kemudian anak terdakwa bernama Suhartini datang membantu dengan cara memegang tangan Andi Hammade berusaha melepaskan parang, maka lalu terdakwa mencekik leher Andi Hammade sehingga tangannya terlepas dari parangnya dan terdakwa merampas dan kemudian Andi Hammade lalu bangkit melarikan diri waktu itu terdakwa memarangi tiga kali kepadanya dan berhasil kena pada tubuhnya dan

terdakwa....

terdakwa tidak mengetahui bahagian apa yang kena;

- bahwa parang itu kepunyaan A.Hammade;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta alat bukti, maka terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa memarangi saksi korban Andi Hammade dengan parang sehingga mengalami luka-luka pada tubuhnya, dan peristiwa tersebut terjadi di dusun TippuluE desa Panyula;

- bahwa akibat luka-luka tersebut saksi korban Andi Hammade dirawat di Rumah Sakit selama 8 hari;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta tersebut yang didakwakan tersebut di atas, maka Pengadilan akan meninjau pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah secara alternatif yaitu:

Primair: melanggar pasal 351 (2) KUH-PIDANA;

Subsidiar: melanggar pasal 351 (1) KUH-PIDANA;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan dalam dakwaan primair telah melakukan perbuatan seperti tercantum dan diancam dalam pasal 351 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 351 (2) KUHP adalah Penganiayaan ;

=yang berakibat luka berat=

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Andi Hammade Suhartini dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah memarangi saksi korban dengan parang sehingga menderita luka dan dirawat di Rumah Sakit selama 8 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa melukai orang lain disengaja atau memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari orang yang menganiaya. Melukai berat ini adalah tujuan dari pelaku agar perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan atau menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita saksi korban Andi Hammade termasuk luka berat ataukah tidak, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dari pasal 90 KUHP adalah:

- Mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna atau suatu luka yang mudah mendatangkan bahaya maut.
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan poncaharian.
- Kehilangan salah satu pancaindera
- Lumpuh
- Terganggu daya pikir selama lebih 4 minggu, cacat berat.

Menimbang, bahwa melihat dari pengertian luka berat sebagaimana dikehendaki pasal 90 KUHP tersebut maka luka atau sakit bagaimanapun beratnya, yakni dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut berarti bukan luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai visum et repertum dokter M. Haznam Kaharuddin dari Rumah Sakit Umum Watampone Kabupaten Bone dengan hasil pemeriksaan terhadap saki korban Andi Hammade terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Luka pada kepala agak keatas panjang 8 cm dalam sampai tulang disertai tulang tempurung kepala retak pinggir luka rata.
- Luka pada jari-jari tangan panjang luka masing-masing 5 cm, 3 cm dalam sampai tulang.
- Luka pada jari manis sebelah kanan dalam sampai otot.

dan akibat luka-luka tersebut korban Andi Hammade dirawat di Rumah Sakit Umum selama 8 hari;

Dan dari hasil rawatan di Rumah sakit setelah diamati oleh Pengadilan Hakim di persidangan ternyata luka-luka yang diderita oleh saki korban Andi Hammade telah sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur luka tidak terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 (2) KUHP;

dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsur adalah Penganiayaan;

Andi Hammade korban terdakwa 3 kali.

Pengadilan.....

Pengadilan mengambil alih pertimbangan primair tentang Penganiayaan, dalam hal ini untuk mempersingkat keputusan ini dianggap tercantum selengkapnya disini, dengan demikian unsur Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikehendaki pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- terdakwa memarangi saksi korban Andi Hammado adalah dalam rangka membela diri atau dalam keadaan terpaksa, sehingga wajarlah terdakwa melakukan perlawanan untuk menyelamatkan jiwa terdakwa (bela paksa);

Menimbang, bahwa dalam hal pembelaan terhadap jiwa seseorang/harta benda, unsur pokoknya adalah serangan yang didahulukan sesuai dengan urutan kejadian; dalam arti ketika itu ada serangan atau ancaman serangan, secara berlangsung serangan ketika itu ada, berarti bahwa serangan itu sedang berlangsung;

Serangan yang sudah dihentikan atau sudah selesai tidak termasuk dalam pengertian serangan sewaktu lagi, sehingga tindakan pembelaan terhadap suatu serangan yang sudah selesai/dihentikan bukan merupakan tindakan pembelaan (terpaksa);

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa/kejadian dalam perkara ini apakah terhadap diri terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dalam pembelaannya dapat diklasifikasikan sebagai bela paksa atautakah tidak;

Menimbang, secara kenyataan yang ditemukan di persidangan, bahwa terdakwa diserang oleh saksi korban A.Hammado dengan parang dan atas serangan tersebut menurut terdakwa sangat membahayakan dirinya, maka ia melakukan penyerangan balasan dengan meninju pada diri saksi korban dan akhirnya terjadilah pergulatan dimana diri terdakwa tergeletak dibawah sedangkan saksi korban A.Hammado berada diatas menduduki tubuh terdakwa dengan parang hendak memotong leher terdakwa namun pada saat itu datanglah anak terdakwa bernama: Suhartini, kemudian Suhartini sempat melepaskan genggaman tangan saksi korban dari parangnya, dan kesempatan ini parang tersebut dirampas oleh terdakwa dan saksi korban hendak melarikan diri dan pada saat itu terhentilah serangan yang dilakukan oleh saksi korban A.Hammado kepada terdakwa.

Bahwa dengan saat terhenti tersebut, terdakwa sebaliknya memarangi diri saksi korban sebanyak 3 kali.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut bukan merupakan tindakan pembelaan yang dilindungi oleh pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dihukum pula membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang dipakai dalam perkara ini, tetap ditampas untuk dimusnahkan, terkecuali ia akan digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana sebagaimana tersebut dibawah ini, patut dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa didahului dengan perbuatan pemarkaran atas dirinya, sehingga ia menderita luka-luka;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Bertindak sebagai Hakim sendiri;
- Memperhatikan pasal 351 (1) KUHP yo. pasal 191 ayat 1 KUHP, dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : HAJI UPEKAMARUDDIN ALIAS H.KAMARUDDIN BIN UMAR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat 2 KUHP;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Menyatakan...

- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan suboidair;
- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan, dan dilampirkan pula untuk digunakan dalam perkara lain;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500,-(lima ratus rupiah).-

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 1988 oleh kami Abbas Sopamena, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Watampone, dan keputusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nur Malka Zainuddin Panitera Pengganti, M. Aras Panginang Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Nur Malka Zainuddin.

Abbas Sopamena, S.H.

Kemudian Hakim memperingatkan terdakwa akan haknya untuk minta banding atas putusan itu dalam tempo 7 hari terhitung pada hari berikutnya, atau untuk menerima baik atas putusan itu, atau sesudah minta banding menarik kembali permintaan banding itu, atau untuk meminta hak menjalankan putusan itu dipertanggungjawabkan empat belas hari lamanya supaya dalam tempo itu dapat memasukkan permintaan apapun yang mana sesudahnya itu sidang ditutup;

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat, yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Nur Malka Zainuddin.

Abbas Sopamena, S.H.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya;
Pns. Panitera Perkara,



[Handwritten signature]
A. SYAMSUDDIN M.

Pete Copy ini sesuai dengan aslinya
diberikan kepada Mahasiswa Agung Pribadi
atas permintaannya sendiri sesuai surat
Pengantar dari Kadit Sospel Kab.Dati II Bone
Tanggal, 21 Agustus 1991, No.070/2596/KSP.
Watampene, 27 Agustus 1991.

Pengadilan Negeri Watampene.



Palitera Kepala.

WENPI ZAENUL ARIEF.

NIP.010012370.

BOSOWA

